

**PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna Memperoleh gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup**



**Oleh**

**WINA PURNAMASARI**

**NIM : 19801016**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
2021**

**PERSETUJUAN KOMISI**

**PEMBIMBING TESIS**

Nama : Wina Purnamasari  
NIM : 19801016  
Judul : 2019

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag**  
NIP. 195608051983031009


Pembimbing II



**Dr. Fakhruddin, S. Ag., M.Pd.I**  
NIP. 197501122006041009

Mengetahui  
Koordinator Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,







  
**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D**  
NIDN. 2027127403

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

SIDANG TESIS

Tesis yang berjudul "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup", yang ditulis saudara oleh Wina Purnamasari, NIM. 19801016, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji sidang Tesis.

Curup, Agustus 2021


Ketua,  Dr. Hartini, M.Pd.Kons NIP 197812242005022004	10 - 09 - 2021
Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP 197810092008011007	Tanggal 10 - 09 - 2021
Penguji I/Pembimbing I  Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag NIP 195608051983031009	Tanggal 10 - 09 - 2021
Sekretaris/Pembimbing II,  Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I NIP 197501122006041009	Tanggal 10 - 09 - 2021



HALAMAN PENGESAHAN  
No. 412 / In.34/PS/PP.00.9/ .....09..... 2021


Tesis yang berjudul "Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB" Yang ditulis oleh Wina Purnamasari NIM. 19801016, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Agustus 2021.

Ketua Sidang



Dr. Hartini, M.Pd. Kons  
NIP 197812242005022004

Sekretaris Sidang/ Pembimbing II




Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP 197501122006041009

1. Penguji Utama



Dr. Syarial Dedi, M.Ag  
NIP 197810092008011007

2. Pembimbing I/ Penguji I



Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag  
NIP 195608051983031009

Mengetahui,  
Rektor IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd  
NIP. 197112111999031004

Curup, Agustus 2021  
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197501122006041009

### SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Purnamasari  
NIM : 19801016  
Tempat dan Tanggal Lahir : Purwakarta, 01 Desember 1996  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini sepanjang sepengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar magister di suatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2021

Penulis



Wina Purnamasari  
NIM. 19801016

## ABSTRAK

Wina Purnamasari, NIM 19801016, *Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas I B*, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2021. 138 halaman.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perkara perceraian di PA Curup. Sebagaimana dari data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Curup dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) dengan total 5514 perkara yang dimediasi hanya 2,7% yang berhasil dimediasi atau mediasi berhasil seluruhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B dan untuk mengetahui Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Curup Kelas IB.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau lapangan. Dimana peneliti langsung kelokasi penelitian yaitu PA Curup Kelas 1B untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai fokus masalah yang akan diteliti. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti; 1) data primer yang didapatkan dari hasil wawancara Hakim Mediator PA Curup dan Mediator Non Hakim; 2) Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan, buku-buku fikih, undang-undang, penelitian-penelitian sebelumnya, dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Agama Curup. Setelah data diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pengamatan selama di PA Curup Kelas 1B, **Pelaksanaan mediasi** terhadap perkara perceraian di PA Curup telah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik dari sarana pra sarana yang mempuni serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Kemudian **Problematika Mediator dalam Penyelasian Perkara Perceraian** di Pengadilan Agama adalah pada **Hakim Mediator** : kurangnya keterampilan Hakim mediator, keterbatasan waktu mediator, tidak adanya itikad baik dari para pihak, sedangkan pada **Mediator Non Hakim**; keterbatasan waktu mediasi, niat/tidak ada itikad baik dari para pihak, persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya

**Kata kunci:** *Problematika, Mediator, Pengadilan Agama*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di program Magister Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis telah menyusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag.,M.Pd.I sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Rifanto, Lc., MA., Ph.D sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag dan Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag.,M.Pd.I sebagai Dosen Pembimbing Tesis ini yang sudah banyak memberikan bimbingan arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan staf Pascasarjana IAIN Curup yang tidak bisa dipersebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama diperkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup
7. Bapak Emron Suheri dan Ibu Dede Kurniasari (ayahanda dan Ibunda), Indah Gita Pertiwi (adik kandung) yang tidak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi.
8. Bapak Solahuddin Sibagabariang. S.Ag., MH (Ketua Pengadilan Agama Curup), Nidaul Husni, S.HI., M.H (Hakim/Hakim Mediator), Dra. Nurmalis M, (Hakim/Hakim Mediator) dan seluruh staf Pengadilan Agama Curup yang



memberikan kesempatan penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

9. Kakanda Fherdiansyah, S.H.I., MH., CM (Sekjen Korwil AMSI ) dan Irvan Febrian Cahayadi., SH., CM selaku Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Curup yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
10. Kakanda Rully Sumanda, SH., MH., CM dan Kakanda Abdusy Syakir, SH., MH., CLA., CRA., CIL., M selaku Pembina di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradhipa yang tiada henti memberikan bimbingan dan motivasi untuk memaksimalkan kemampuan dan kualitas diri agar selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Juga kepada seluruh Pengurus, Paralegal dan keluarga Besar LBH Narendradhipa semoga kita selalu diberikan keberkahan.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup, tempat saya berhimpun dan berproses yang sudah mengantarkan disetiap perjalanan proses belajar dan pencapaian hidup saya dan KAHMI Rejang Lebong.
12. Teman-teman dan Adik-adik MAPASTA IAIN Curup, semoga kita semua selalu diberikan keberkahan.
13. Seluruh Pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) DPP Bengkulu, yang sudah memberikan ilmu dan wawasan mengenai Hukum dan Profesi Advokat.
14. Partner terbaik Hari Andika SH, Octario Cantona SH, Khadafi Al-Fiqri SH, Anri Supriadi, SH, Rio Agustian SH, Ibnu Sakirin S.Pd, Metri Martadila SH yang sudah banyak membantu dan memberikan motivasi saya hingga sampai pada titik ini. Semoga selalu diberikan keberkahan.
15. Teman dan sahabat terbaik khususnya Septi Maryanti, Adinda Arimbi, Karlin Dwi Utami serta yang tergabung dalam D'Sprite dan KLB.
16. Last but not least, I thank myself, thank you for being a strong and tough woman, thank you for being responsible for myself. Thank you for ending what was started. You are great. May Allah always bless this journey and struggle.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Curup, September 2021  
Penyusun

Wina Purnamasari  
NIM. 19801016

## DAFTAR ISI

Peretujuan Kimisi Pembimbing	
.....	
ii	
Persetujuan Tim Penguji	
.....	
iii	
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Bebas Plagiasi	v
ABSTRAK	
.....	
vi	
Kata Pengantar	
.....	
vii	
Daftar Isi	
.....	
ix	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A    Latar Belakang	
.....	
1	
B    Fokus Penelitian	
.....	
14	
C    Pertanyaan Penelitian	
.....	
14	
D    Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
.....	
15	
E    Sistematika Pembahasan Tesis	
.....	
15	
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	

A Mediasi

.....  
17

1. Pengertian		Mediasi		
.....				
17				
2. Landasan	Hukum	Mediasi		
.....				
24				
3. Karakteristik		Mediasi		
.....				
28				
4. Unsur-unsur		Mediasi		
.....				
33				
5. Prinsip-prinsip		Mediasi		
.....				
34				
6. Keuntungan	dan	Kelemahan	Mediasi	
.....				
36				
7. Administrasi Mediasi di Pengadilan	.....37			
8. Prosedur	dan	Tata	Cara	Mediasi
.....				
43				
9. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya				

B Mediator

.....  
52

1. Pengertian Mediator	
.....	
52	
2. Jenis Mediator	
.....	
55	
3. Fungsi Mediator	
.....	
56	

4.	Kewajiban Mediator	60
5.	Kompetensi Mediator	66
C	Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian	84
1.	Teori Problematika	84
2.	Problematika yang berhubungan dengan Mediator	84
D	Kajian Penelitian Relevan	86

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

1.	Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	92
2.	Waktu Penelitian	93
3.	Jenis Data	93
4.	Sumber Data	94
5.	Teknik Pengumpulan Data	95

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A	Hasil Penelitian	103
1.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Curup	103
2.	Mediasi yang dilakukan Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B	112

3. Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas IB.....	116
---	-----

B Pembahasan	.....
	117

**BAB V PENUTUP**

A Kesimpulan	.....
	140

B Implikasi Penelitian	.....
	141

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam hukum islam adalah sesuatu yang sangat suci dan sakral. islam memberikan legalitas hubungan antara dua orang yang berlainan jenis melalui proses akad nikah (*ijab qabul*) .

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.<sup>1</sup>

Perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia tidak terlepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam rangka membina dan memelihara hubungan antara pasangan dan keluarga. tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut, maka akan timbul hambatan dalam kehidupan keluarga, yang pada akhirnya dapat berubah menjadi perselisihan dan keretakan keluarga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

---

<sup>1</sup> Habsul, Wannimaq, "*Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994)*", h. 1.

Alasan perpisahan didasarkan bermacam faktor yang mempengaruhi keharmonisan hubungan pernikahan. Berbagai faktor menjadi dasar pengajuan gugatan cerai, baik eksternal keluarga maupun internal.

Perpisahan semakin marak lantaran dirasa prosedur yang sah untuk menyelesaikan perselisihan pernikahan yang disebabkan oleh tindakan suami atau istri di peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, proses hukum yang mendukungnya memerlukan penyelesaian yang tuntas agar tidak menimbulkan efek hukum berkepanjangan di kemudian hari.

Perceraian memang sudah menjadi isu yang cukup kompleks, apalagi belakangan ini. Dimana orang-orang mudah dipengaruhi oleh zaman modern, lingkungan yang bebas dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi orang. Akibat dari perceraian adalah merugikan pasangan, anak-anak, harta benda dan masyarakat tempat mereka tinggal. Untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan, Islam memerintahkan pihak yang berselisih untuk mengirim dua hakam (penguasa damai atau arbiter).<sup>2</sup>

Disini keluargalah yang sangat berperan untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan. Apabila umat manusia telah dipengaruhi oleh peradaban modern, kebebasan berserikat dan masalah lain yang mungkin timbul antara perbedaan suami dan istri yang akan membahayakan keharmonisan keluarga mereka, harus ditunjuk

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hal 20



seorang Mediator untuk menengahi atau menghapus perbedaan-perbedaan ini dan menengahi mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا  
٣٥

Artinya :

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Surah An- Nisa : 35)*

Metode awal yang dilakukan pengadilan untuk menyelesaikan suatu kasus adalah kasus yang disengketakan, juga merupakan bentuk perdamaian yang dikenal sebagai arbitrase atau mediasi untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>3</sup>

Sebagai cara mencari jalan keluar perselisihan dengan rukun, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia . Jika terjadi konflik, masyarakat lebih mengutamakan menjaga hubungan persahabatan dengan anggota keluarga dan hubungan dengan mitra bisnis daripada keuntungan sementara. Menyelesaikan perselisihan pengadilan bisa menjadi kemenangan besar, tetapi hubungan juga bisa rusak. Dalam proses penyelesaian konflik di Indonesia dan

---

<sup>3</sup>Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah....* hal 22

budaya oriental lainnya, penting untuk melindungi fisik dan kehormatan Anda, dan terkadang bahkan lebih penting.<sup>4</sup>

Mediasi adalah salah satu alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan banyak keuntungan dan kelebihan. Keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain perselisihan dapat dituntaskan lewat negosiasi, tenggat yang sedikit untuk digunakan, lebih sedikit dana, hubungan antara dua pihak. Pihak-pihak yang berkonflik dipertahankan dan masalahnya tidak terlalu dipublikasikan. Pemahaman dasar tentang keuntungan mediasi masih belum optimal, banyak orang beranggapan bahwa mediasi hanya pertemuan dengan Mediator, Namun, penting untuk memahami mediasi, karena mereka belum melihat manfaat lain dalam proses mediasi. Proses mengkomunikasikan manfaat mediasi (sosialisasi) penyelesaian kasus harus dilakukan semaksimal mungkin terlebih dahulu agar masyarakat mengerti dan disadarkan akan proses yang kursial, menyelesaikan perkara dengan proses mediasi, idealnya sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>5</sup>

Menurut bahasa latin, arti mediasi atau "*mediare*" artinya di antara. Arti tersebut merepresentasikan kedudukan Mediator sebagai pihak penengah dalam melaksanakan peran konsiliasi serta penyelesaian konflik dengan para pihak. "Pusat" juga bermakna netral, tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan.<sup>6</sup>

Kata mediasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan suatu prosedur di mana pihak ketiga (moderator atau penasehat) ikut serta dalam penyelesaian suatu

---

<sup>4</sup>Fatahillah, A. Syukur, , *Mediasi Yudisial di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hal 4

<sup>5</sup> Muh Nurhidayat, "Efektifitas Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai",

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi..* hal 2

sengketa. Makna penyesuaian yang diagihkan oleh KBBI memuat 3 (tiga) komponen esensial. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa atau sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah mereka yang berasal dari luar para pihak yang bersengketa. Ketiga, para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan .

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, mulai melakukan koordinasi pada tahun 2008, yang disebut koordinasi yudisial. Semua gugatan perdata yang diajukan memerlukan penyesuaian. Koordinasi tersebut dilakukan oleh Mediator bukan ditentukan menjadi koordinasi hakim yang mengikuti Pendidikan Luar Biasa (PKPM) terkoordinasi yang diselenggarakan oleh badan yang disetujui MA. Pedoman Koordinasi ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Januari 2016 (PERMA No. 1 Tahun 2016) dan MA tentang Tata Cara Koordinasi PERMA Mahkamah No. dalam menjalankan kewajiban dan fungsinya .<sup>7</sup>

Dalam upaya mediasi, langkah awal yang harus dilkerjakan hakim dalam melakukan mediasi bagi pihak yang berperkara adalah konsiliasi bagi pihak yang berperkara. Hakim wajib untuk menengahi pihak- pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengjarkan bahwa ketika ada permasalahan yang terjadi antar manusia sebaiknya diselesaikan melalui upaya damai “(islah)”, disebutkan dalam Firman Allah SWT dalm Q.S Al-Hujurat Ayat (9) yang berbunyi:

---

<sup>7</sup>Quratul A’Yuni, Akhmad Malik, Amancik, “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016”. Vol 10, No 2, ( November, 2020) hal 226

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”* Artinya, jika dua golongan mukmin berselisih dan kemudian mendamaikan mereka, maka perdamaian wajib dilaksanakan dengan benar dan adil karena Allah menyukai orang-orang yang beramal saleh.<sup>8</sup>

Menurut Howard Raiffa, mediasi memiliki dua peran: yang paling lemah dan yang paling kuat. Peran mediasi yang paling lemah adalah ketika mediasi hanya menjalankan peran-peran berikut:

1. Mengadakan pertemuan
2. Moderator netral kelompok diskusi
3. Menjaga atau memelihara aturan negosiasi agar diskusi selama negosiasi berjalan dengan tertib
4. Mengontrol kontak perasaan kedua belah pihak
5. Mengajak mereka negosiasi supaya tidak terlalu cenderung atau enggan untuk mengungkapkan sudut pandang mereka.

Sedangkan kekuatan peran Mediator adalah ketika Mediator bertindak atau melakukan sesuatu dalam negosiasi, yaitu:

1. Menyiapkan dan menulis berita acara negosiasi
2. Mengembangkan dan mengartikulasikan poin atau mufakat bersama ke dua belah pihak

---

<sup>8</sup>Achmad Syaifudin, Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo, Vol 7, No 2, (Desember, 2017)

3. Memberikan penyadaran ke para pihak bahwa pertengkaran bukanlah pertempuran untuk dimenangkan atau dikalahkan, melainkan untuk diselesaikan. Mengembangkan dan memberikan solusi untuk bermacam-macam masalah
4. Membantu pihak-pihak menelaah berbagai opsi pemecahan masalah.<sup>9</sup>

Dalam Sistem Peradilan Islam Mediator biasa disebut *hakam*. Sedangkan mediasi disebut dengan istilah “*ishlah*”. *Ishlah* menurut syara’ adalah memutuskan suatu persengketaan. Dengan demikian *ishlah* adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur’an tentang mediasi atau perdamaian. Terdapat dalam Surah al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

*Atinya :*

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Dalam Surah An-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ  
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  
أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤

---

<sup>9</sup> Usman Rachmadi, “*Pilihan Penyelesaian Sengeketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2003)”, hal. 79

Artinya:

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”.*<sup>10</sup>

Pada ayat di atas Allah menjelaskan keharusan membuat perdamaian di antara sesama manusia. Dan merupakan salah satu perbuatan yang paling disukai oleh Allah SWT terhadap hambanya .<sup>11</sup>

Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya:

*”Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) diantara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”* (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan At- Turmudzi)<sup>12</sup>

Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 memiliki perbedaan dari PERMA terdahulu, antara lain mengenai jangka waktu kian sedikit yaitu dari empat puluh hari (40) hari menjadi (tiga puluh) 30 hari sejak tanggal diintruksikan upaya damai, Kedua belah pihak wajib mengikuti rapat mediasi secara langsung, baik bersama atau tidak bersama Advokat, selain memiliki argumen yang valid, serta yang terpenting

---

<sup>10</sup>Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa...* hal 97

<sup>11</sup><http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-114-1445.html?m=1>  
diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>12</sup>Sunan Abu Dawud, *Bab Aqdhayah, Juz II* (Beirut: Darul Fikr)

memiliki “niat baik” dalam pelaksanaan mufakat dan konsuensi untuk pihak yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan uapaya damai. Adapun perilaku tidak adanya niat baik (Itikad baik) pada upaya mediasi, adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat formalitas belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil;
- b. Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain;
- c. Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas;
- d. Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan Mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad

baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak .<sup>13</sup>

Pada praktiknya, pemahaman tentang hakikat perdamaian dan kelebihanannya belum optimal. Anggapan orang-orang bahwa mediasi hanyalah pertemuan dengan Mediator, tanpa melihat lebih dari proses mediasi.

Perihal konsep mediasi, beberapa ahli lebih mengoptimalkan konsep mediasi dalam hal usaha Mediator dalam melakukan proses mediasi. Pendapat dari J. Folberg dan A. Taylor, kedua ahli ini mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan dengan dukungan pihak-pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan opsi penyelesaian sengketa, dan para pihak juga dapat melihat tawaran Mediator sebagai alternatif dari kesepakatan penyelesaian sengketa. Berikut bentuk berhasilnya mediasi antara lain:

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masadepan
- c. Para pihak tidak memiliki permusuhan<sup>14</sup>
- d. Mediator juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu mediasi.

Mediator berperan aktif dalam mengadakan beberapa pertemuan antara para pihak, merancang pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan mengharuskan para pihak untuk mencapai

---

<sup>13</sup>Bambang Sutiyoso, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa*” (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hal 60-61

<sup>14</sup>Bambang Sutiyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa..... hal 60-61*



kesepakatan adalah kuncinya. peran penengah . Dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yang bertindak sebagai Mediator adalah<sup>15</sup> :

1. Jika dalam wilayah Pengadilan yang bersangkutan tidak ada Mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar Mediator. Pasal 9 ayat (3)
2. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar Mediator pada Pengadilan yang bersangkutan. Pasal 9 ayat (4)
3. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi Mediator.

Pasal 11 ayat 6 PERMA No 1 tahun 2008 tidak jauh berbeda dengan PERMA No 1 tahun 2016, Mediator harus memiliki keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan bidang atau masalah yang dipersengketakan :

1. Setiap Mediator wajib memiliki sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. (Pasal 13 ayat (1))

---

<sup>15</sup> PERMA No.01 Tahun 2008

2. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat. (Pasal 13 Ayat (2) ).<sup>16</sup>

MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses upaya perdamaian lembaga peradilan. Dengan proses tersebut diharapkan besarnya proses perceraian dapat didamaikan dan gugatannya dicabut dari pengadilan atau bahkan jika para pihak tetap berpisah, setidaknya mereka akan berpisah secara damai tanpa adanya perceraian.

Dalam mediasi, penyelesaian sengketa atau perselisihan lebih merupakan kehendak dan prakarsa para pihak, oleh karena itu orang ketiga diperlukan dalam pelaksanaan kedua belah pihak mencapai kemufakatan. Mediator yang objektif sangat berkontribusi dalam pelaksanaan upaya damai ini. Posisi orang ketiga ini sangat relevan, sebab bakal membangun rasa percaya diri, yang akan memudahkannya dalam upaya perdamaian. Kedudukan orang ketiga yang tidak parsial, hanya akan mempersulit proses upaya damai, tetapi juga berujung pada ketidakberhasilan proses tersebut.<sup>17</sup>

Selain Hakim Mediator, pada tahun 2016 juga PA Curup memiliki Mediator yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediator bersertifikat. Dengan adanya Mediator Non Hakim ini, diharapkan mampu memaksimalkan

---

<sup>16</sup> PERMA no 1 Tahun 2016

<sup>17</sup> Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-1, h.6.

fungsinya sebagai Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian melalui upaya mediasi. Menurut data awal yang diperoleh bahwa di PA Curup pada tahun 2016, dari 159 perkara hanya 6 perkara yang berhasil dimediasi. Sedangkan tahun 2017, dari 211 perkara hanya 5 perkara yang berhasil dimediasi. Pada tahun 2018, dari 181 perkara hanya 3 kasus yang berhasil dimediasi. Pada tahun 2019, dari 3 perkara hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi dan pada tahun 2020 dari 2 perkara, tidak ada yang berhasil dimediasi. Hal ini nampak jelas bahwa banyaknya perkara yang diputuskan melalui proses persidangan bukan dengan perdamaian.

Dari data diatas yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah sejauh mana peran Mediator tersebut dalam terwujudnya perdamaian antara para pihak, baik mediasi itu berhasil atau tidak, setidaknya mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan. Meskipun kesepakatan itu berujung dengan dilanjutkannya pokok perkara. Apakah sejauh ini mediasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016, serta apa yang menjadi kendala atau probelamatika Mediator dalam memaksimalkan perannya sebagai orang ketiga pada penyelesaian perkara perceraian, sehingga perkara yang dimediasi di PA Curup dapat tercapai kesepakatan dan berhasil serta meminimalisir perkara yang diputuskan melalui proses persidangan.

Dari uraian diatas, pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Curup Kelas IB.

## **B. Fokus Penelitian**

Pembahasan difokuskan pada masalah yang akan dibahas yaitu perlu diberikan batasan masalah yaitu Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Curup Kelas IB.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Penulis merumuskan persoalan yang telah dijelaskan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Hingga mendapatkan rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mediasi yang dilakukan Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B?
2. Apa problematika Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B;
2. Untuk mengetahui apa problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B .

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritis, riset ini berguna untuk mengetahui sejauh mana diterapkannya PERMA di Pengadilan dan perlunya mediasi di PA.

Hasil penelitian ini, digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang .

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan memberikan Ide untuk kemajuan disiplin ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam berkenaan dengan implementasi mediasi dan permasalahan Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.
- b. Dapat menjadi sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmu khususnya mengenai pelaksanaan mediasi dan problematika Mediator dalam penanganan perkara perceraian di PA.

## E. Sistematika Pembahasan Tesis

**Bab Kesatu** : Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua** : Berisikan kajian teori dan penelitian yang relevan mengenai Pengertian mediasi dan Mediator dalam sistem peradilan, dasar hukum mediasi dalam hukum positif, prosedur dan tahapan mediasi, peran-peran Mediator, keterampilan dan bahasa Mediator, kewenangan dan tugas Mediator, tipe-tipe Mediator, pengangkatan dan syarat Mediator, kekuasaan kehakiman dan perceraian serta pembahasan penelitian terdahulu.

**Bab Ketiga** : Metodologi penelitian terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data

**Bab Keempat** : Hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum PA Curup Kelas 1B, pelaksanaan mediasi dan problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup kelas 1B

**Bab Kelima** : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan Implementasi penelitian.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Istilah Mediasi berasal dari bahasa Latin “*mediare*”; Di antara. Makna ini mengacu pada peran pihak ketiga sebagai Mediator dalam penyelesaian tugas konsiliasi dan penyelesaian perselisihan antara para pihak. Yang dimaksud dengan “antara” adalah Mediator harus berada pada posisi netral dan adil dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu membela kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara, guna membangun kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa .<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat .<sup>19</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi untuk menyelesaikan suatu masalah melalui pihak yang objektif dan netral yang akan bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan penyelesaian sengketa yang saling memuaskan. Pihak ketiga membantu menyelesaikan perselisihan dengan Mediator. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atas gugatan, tetapi hanya

---

<sup>18</sup>Syahrizal Abbas, “*Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*” (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 1-2.

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 569

bertugas membantu dan mencari jalan keluar bagi para pihak yang berperkara. Profesionalisme, Kompetensi dan Integritas Mediator harus memperlancar proses negosiasi antara pihak-pihak yang berperkara.<sup>20</sup>

Pengertian mediasi dalam Pasal 1 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, berbunyi sebagai berikut:

*“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”<sup>21</sup>*

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi atau mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan .<sup>22</sup>

Dengan diberlakukannya PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama pada setiap perkara perdata di pengadilan merupakan suatu keharusan atau kemutlakan, proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap sebelum mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap pelaksanaan hasil akhir mediasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh oleh Mediator dan

---

<sup>20</sup> Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal 47

<sup>21</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 ayat 1

<sup>22</sup>Modul Pendidikan Pelatihan dan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.



para pihak dalam menyelesaikan sengketanya, dan pada setiap persidangan hakim dituntut untuk mencari perdamaian sebelum memasuki perkara utama.<sup>23</sup>

Mediasi dilakukan oleh Mediator hakim dan Mediator non-hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, mereka harus menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam tata cara mediasi peradilan (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2016) dan pedoman Mediator yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.<sup>24</sup>

Perdamaian dalam pengadilan merupakan persetujuan dari penggugat dan tergugat yang berperkara atas dasar tanggung jawab mereka sendiri. Mediasi tersebut bukan merupakan keputusan yang ditetapkan atas tanggung jawab Mediator. Oleh karena itulah, pasal 130 ayat 3 HIR, 154 ayat 3 RBG menyatakan bahwa putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.<sup>25</sup>

Pada sidang awal sebelum mosi dibacakan, hakim meminta para pihak untuk turun tangan terlebih dahulu. Jika konsiliasi atau konsiliasi memiliki kesepakatan atau konsiliasi yang berhasil oleh kedua belah pihak, perceraian tertentu dapat dikesampingkan. Selain itu, majelis hakim dalam kasus ini

---

<sup>23</sup> Budiman Sanusi, Azhar Haq, Nur Hasan, "*Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*", Vol 2, No 3, (Hikmatina, 2020) hal 4

<sup>24</sup> Sunarsi, Dessy, Yuherman dan Sumiyati, "*Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*", Vol 2, No 2, (Desember, 2018), hal 143

<sup>25</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*," (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000), h. 94.

mengambil keputusan secara damai. Tindakan damai seperti keputusan hakim dan bersifat mengikat. Hal ini tertuang dalam Pasal 130 Ayat (2) HIR, 154 Ayat (2) RBg .<sup>26</sup>

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016, selain mengatur bahwa semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan cara konsiliasi dengan bantuan seorang Mediator, juga mengatur jenis-jenis perkara sebagai berikut: putusan harus didamaikan. kerangka mediasi pengadilan, khususnya semua perkara perdata, kecuali perkara perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, yang bertentangan dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2016, semua perkara perdata dan sengketa yang dibawa ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi dengan bantuan seorang Mediator.

Berikut tiga aspek pemahaman dari mediasi secara komprehensif menurut Siddiki:<sup>27</sup>

- a. Aspek Motivasi/Urgensi

---

<sup>26</sup>Abdul Kadir, *Hukum*, h. 94.

<sup>27</sup>Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel diakses tanggal 08 juli 2020 pada <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

Motivasi atau Urgensi dalam mediasi adalah agar para pihak berdamai, bukan melanjutkan perkara ke pengadilan. Jika ada masalah yang menghalangi, mereka harus diselesaikan secara damai melalui pertimbangan dan konsensus. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang berkonflik. Seringkali sulit bagi kedua belah pihak yang berkonflik atau gugatan untuk mencapai mufakat ketika mereka bertemu sendirian. Pertemuan yang telah dibekukan karena masalah yang kontroversial sering kali bisa salah jika ada sesuatu yang menyatukannya. Dengan demikian, mediasi adalah suatu cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik oleh satu atau lebih Mediator untuk menyaring permasalahan sehingga menjadi jelas dan para pihak yang berkonflik sadar akan pentingnya sengketa dan perdamaian di antara mereka..

b. Aspek Prinsip

Secara hukum, mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016, yang mewajibkan semua hakim, Mediator, dan para pihak untuk mengikuti tata cara penyelesaian perkara melalui mediasi. Kegagalan untuk mematuhi mediasi PERMA sama saja pengingkaran terhadap HIR 130 dan atau 154 Rbg yang menyebabkan keputusan tidak sah. Ini berarti bahwa semua kasus yang masuk ke persidangan tidak mungkin melewatkan acara mediasi. Karena jika itu terjadi, risikonya akan fatal.

c. Aspek Substansi

Secara khusus, mediasi adalah mekanisme yang harus ditempuh untuk setiap kasus Perdata yang dibawa ke Pengadilan. Inti dari mediasi adalah mekanisme yang wajib dilakukan secara serius demi tercapainya perdamaian. Sehingga mereka punya kondisi sendiri-sendiri untuk melakukan mediasi sebelum kasusnya dipertimbangkan. Mediasi tidak hanya untuk mengisi persyaratan hukum formal, tetapi juga merupakan upaya serius yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat untuk mencapai mufakat. Mediasi adalah ketika para pihak yang terlibat berusaha melakukan konsiliasi untuk kepentingan kedua belah pihak itu sendiri. Tidak untuk kepentingan Pengadilan atau Hakim, juga bukan untuk kebutuhan Mediator. Dengan demikian, semua beban yang dikeluarkan untuk proses mediasi ini dibebani oleh para pihak.

Jadi aspek pemahaman dari mediasi secara komprehensif meliputi Aspek Urgensi/Motivasi yaitu agar para pihak menjadi rukun dan tidak melanjutkan perkara ke proses pengadilan, kemudian Aspek Prinsip yaitu kewajiban dari setiap hakim, Mediator dan pihak berperkara agar mengikuti mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak mengakibatkan

putusan batal demi hukum serta Aspek Substansi yaitu proses mediasi yang harus dilalui secara bena-benar untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Tujuan utama dari proses mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah proses terkendali di mana pihak yang netral dan objektif dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa, membantu para pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima untuk mengakhiri sengketa mereka. Mengingat bahwa para pihak tetap bebas menentukan kesediaan mereka untuk mencari penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, tujuan utama mediasi adalah kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak mengenai keikutsertaan Mediator. Mediator membantu para pihak untuk menemukan dan mencapai kesepakatan dengan tidak melupakan kehendak bebas kedua belah pihak.

## 2. Landasan Hukum Mediasi

Adapun landasan hukum mediasi dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

### a. Surah An-Nisa ayat 128 dan ayat 35:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Q.S. An Nisa' [4]: 128).*

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢٨﴾

*artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. An Nisa' [4]: 35).*

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadist Riwayat Ibnu Hibban<sup>28</sup> adalah sebagai berikut:

*“Berkata Muhammad bin al-Fath al-Samsar di Samarkand berkata Abdullah bin Abd al-Rahman al-Darimi berkata Marwan bin Muhammad al-Thathariberkata Sulaiman bin Bilal berkata Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabahdari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian itu baikantara kaum muslimin, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haramdan mengharamkan yang halal.”*

c. Hukum Positif

---

<sup>28</sup>Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*. Juz 11, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993),Cet.II, Hadis No. 5091, h. 488.

Mediasi di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berengketa sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 6 tentang mediasi di luar pengadilan sebagaimana bunyinya sebagai berikut:<sup>29</sup>

- Ayat (1) : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.
- Ayat (2) : Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- Ayat (3) : Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli atau melalui seorang Mediator.

---

<sup>29</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dinyatakan dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:<sup>30</sup>

- Ayat (1) : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- Ayat (2) : Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal 154 (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) Hukum Acara Bagi Daerah Di Luar Jawa dan Madura dan Pasal 130 Peraturan Indonesia mengatur Update (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) menekankan para pihak untuk mengupayakan proses perdamaian yang dapat digunakan melalui mediasi dengan memasukkannya ke dalam proses pengadilan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 81 ayat (1) dan (4) mengatur bahwa:<sup>31</sup>

- Pada ayat (1) : Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- Pada ayat (4) : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

---

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Selain dalam Undang-undang 7 tahun 1989, usaha perdamaian kedua belah pihak yang berperkara juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 143 ayat (1) dan (2):<sup>32</sup>

- Ayat (1) : dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- Ayat (2) : selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa erdamaian dalam sengketa hubungan perdata dalam Islam, termasuk kasus perceraian, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, proses perdamaian dalam perceraian tidak bertentangan dengan pedoman Islam yang memprioritaskan keutuhan keluarga. Justru ikhtiar perdamaian dalam opsi penyelesaian konflik perkawinan untuk menghindari perceraian dengan tetap mengutamakan kepentingan kehidupan keluarga. Dalam mencari perdamaian dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Karakteristik Mediasi

Mediasi umumnya dicirikan oleh penyelesaian sengketa alternatif, sehingga keunggulan dan manfaat mediasi selalu dikaitkan dengan fitur unggulan dan keunggulan yang umum bagi lembaga penyelesaian sengketa alternatif, di antara mekanisme lainnya:

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam

- a. Relatif lebih murah di bandingkan dengan alternatif yang lain.
- b. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya ras memiliki rasa memiliki putusan mediasi.
- c. Dapat menjadi dasar dari pihak ketiga yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa sengketa yang mungkin timbul kembali dikemudian hari.
- d. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-maslah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- e. Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat di hindari rasa bermusuhan dan dendam.<sup>33</sup>
- f. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang di ungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (pasal 6 Perma No. 1 tahun 2008). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihakpihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>34</sup>

Mediasi secar filosofis berdasarkan pada poin-poin dibawah ini:

- a. Bersedia mendengar dan menerima kebaikan orang lain, serta mengakui kesalahan dan kejelekan sendiri.

---

<sup>33</sup>Munir Fuady, "*Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*", (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2001), h. 50

<sup>34</sup>Maskur Hidayat, "*Strategi dan Taktik Mediasi*", h. 56

- b. Bernegosiasi secara kooperatif mencari penyelesaian sengketa.
- c. Para pihak paling tahu dan memahami apa yang adil dan layak bagi mereka, oleh karena itu penyelesaian yang di anggap adil oleh para pihak lain belum tentu dapat mereka terima .<sup>35</sup>

Ditinjau dari kekuatan putusan mediasi, salah satu keunggulan mediasi merupakan cara mengarahkan pihak-pihak yang berkonflik untuk secara mufakat, maka harkat hukum putusan konsiliasi tidak jauh berbeda dengan harkat tindakan damai. Keputusan damai melalui mediasi memiliki kekuatan eksekutif dan oleh karena itu diputuskan berdasarkan hasil pengadilan atau litigasi.

Jika telah tercapai kesepakatan antara para pihak, maka hakim hakim hanya perlu mempertegas pada amar putusan dengan isi kesepakatan mufakat dengan amar yaitu: “menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan perdamaian”. Diktum tetapan selanjutnya adalah “menghukum para pihak membayar biaya perkara dengan di tanggung masing-masing pihak secara sama besar”.<sup>36</sup>

Menurut MA, jika upaya damai peradilan berjalan dengan baik, maka akan meminimalisir banyaknya perkara yang menanti di MA. Sebab jika sengketa dapat

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*, Jakarta:, (Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 228

<sup>36</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, h. 56

diselesaikan secara mufakat (mediasi) otomatis jumlah perkara yang diajukan ke MA akan berkurang.

Muatan yang terdapat dalam putusan perdamaian antara lain adalah:

1. Persetujuan para pihak, syarat pertama ini berarti pihak yang bersangkutan bersama-sama menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan dalam hal ini datang dari para pihak sendiri dan bukan hasil paksaan dari pihak lain.
2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa, putusan damai benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak mengakhiri sengketa secara tuntas antar pihak yang bersengketa dianggap tidak memenuhi syarat formal.
3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada, artinya putusan perdamaian hanya bisa dilaksanakan sengketa yang memang sudah terjadi.
4. Bentuk tertulis, untuk mendapatkan kekuatan hukum yang memadai, maka bentuk tertulis dari setiap persetujuan adalah sangat penting.<sup>37</sup>

Keputusan damai yang dihasilkan pada tata cara mediasi yang baik berarti perselisihan dapat diselesaikan. Artinya, begitu para pihak telah mencapai

---

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 273-276

kesepakatan dan dimasukkan dalam Akta Kesepakatan yang berkekuatan hukum tetap, suatu perkara diharapkan berakhir dari segi-segi, antara lain:

- a. Segi yuridis, setelah dikuatkan oleh hakim putusan tersebut mempunyai dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat memberi kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Segi sosiologis, akta perdamaian hasil mediasi sudah memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa dan memberi kemaanfaatan.
- c. Segi psikologis, akta perdamaian hasil mediasi memberi perasaan aman dan ketentraman, kedamaian, dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa.
- d. Segi praktis, akta perdamaian hasil mediasi sudah menyelesaikan semua aspek perkara, dapat di laksanakan dan tidak menimbulkan sengketa baru antara para pihak yang bersengketa.

Penulis menganalisis bahwa setelah tercapainya sebuah kesepakatan dan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki *permanent legal force* yang bisa memberikan *legal certainty and protection*. Hasil mediasi yang tertuang dalam nota kesepakatan itu juga sudah melengkapi rasa keadilan yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan rasa keamanan dan

ketentraman serta pelaksanaan perdamaian yang dihasilkan sudah menyelesaikan semua aspek perkara sehingga tidak meimbulkan sengketa baru.

#### 4. Unsur-unsur Mediasi

Adapun unsur-unsur mediasi sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### a. Pihak yang Bersengketa

Ada pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak secara khusus dibedakan dari mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa. Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam subjek sengketa, tetapi posisinya dapat berdampak langsung pada subjek sengketa. Peran mediator adalah membantu pihak-pihak yang berperkara menemukan penyelesaian sengketa tersebut.

##### b. Mediator

Seseorang yang dipilih oleh para pihak atau orang yang disetujui oleh para pihak, yang secara sukarela membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan tentang masalah yang bersangkutan, dengan *Win-Win Solution* .

---

<sup>38</sup>Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

Dapat disimpulkan penulis unsur-unsur mediasi yaitu adanya pihak yang bersengketa baik pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pokok sengketa maupun pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok sengketa. Dalam hal ini Mediator yang ditunjuk bertugas sebagai penengah yang membantu membantu para pihak dalam penyelesaian perkara.

#### 5. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi yaitu konstruktif, berkelanjutan, efisien, rahasia, informal, sukarela, memberdayakan para pihak.<sup>39</sup> Keenam prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Konstruktif; Mediasi yang baik harus dijiwai dengan semangat memulihkan kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik yang telah putus akibat konflik. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengorientasikan proses untuk menemukan solusi dan meminimalkan peluang untuk melihat ke belakang atau saling menyalahkan.
- b. Berkelanjutan; Hasil mediasi terutama dibuat dan dipegang oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pemantauan.
- c. Efisien; Keutamaan utama mediasi adalah lebih cepat daripada

---

<sup>39</sup>Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakartatanggal 28-31 Maret 2019.

solusi mediasi lainnya dan tidak memerlukan banyak uang.

- d. Prinsip rahasia adalah proses mediasi dan hasil kesepakatan yang pada dasarnya bersifat rahasia, kecuali para pihak sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya. Namun, Mediator tidak dapat dipanggil untuk hadir sebagai saksi atas perselisihan yang diselesaikan.
- e. Prinsip informal dari mediasi adalah Proses mediasi bersifat informal, di mana Mediator dan para pihak tidak menggunakan pendekatan yang kuat, kaya, atau berkuasa.
- f. Sukarela maksudnya mediasi hanya dapat berjalan dengan baik jika para pihak secara sukarela memilih untuk melakukan mediasi dan memilih siapa yang akan melakukan mediasi. Begitu juga Mediatornya harus bertanggungjawab dengan sukarela tanpa adanya tekanan atau intimidasi dari manapun.
- g. Memberdayakan para pihak, maksudnya mediasi yang baik harus selalu menjaga suasana dimana para pihak dapat bebas menyampaikan dan mendiskusikan masalah tanpa merasa dihakimi. Mediator sejauh mungkin tidak terlibat dalam isi kesepakatan melainkan mendorong dan memperkaya pilihan kesepakatan yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak.



Hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa ada prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan mediasi, yaitu prinsip konstruktif (kembali memperbaiki hubungan), berkelanjutan, efisien, prinsip rahasia, prinsip informal, sukarela baik dari pihak berperkara maupun Mediator serta memberdayakan para pihak agar suasana mediasi selalu terjaga.

## 6. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi

Keuntungan dari mediasi adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Para pihak yang bersengketa dapat menjaga hubungan baik.  
Hal ini sangat dianjurkan untuk hubungan bisnis karena pada dasarnya bergantung pada hubungan baik dan saling percaya.
- b. Lebih murah dan cepat.
- c. Bersifat rahasia (*confidential*), sengketa yang tidak diketahui orang asing, perlu dijaga reputasi perusahaan karena pada umumnya tabu untuk bersengketa.
- d. Hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
- e. Kesepakatan lebih komprehensif.

---

<sup>40</sup>Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

f. Kesepakatan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.

Adapun mediasi bisa menjadi lemah jika:

1. Para pihak tidak memiliki kemauan menyelesaikan sengketa.
2. Pihak yang tidak beritikad baik akan mengulur-ulur waktu.
3. Beberapa kasus ada yang sulit dimediasi (terkait ideologi, perasaan).
4. Terkait dengan penentuan hak.

Mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai penyelesaian sesuai dengan kemufakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, para pihak tidak perlu melakukan upaya banding dan keringanan. Mediasi juga menguntungkan kedua belah pihak karena bersifat tertutup atau rahasia, sehingga para pihak tidak khawatir akan kerahasiaan perkara namun itu kembali pada pihak yang berperkara, jika pihak berperkara tidak kooperatif dalam menjalankan proses mediasi maka mediasi bisa menjadi lemah.

#### 4. Administrasi Mediasi di Pengadilan

Ketentuan yang secara khusus mengatur tata kelola peradilan yang terkoordinasi setelah PERMA No 1 tahun 2016, yaitu SKMA No 108 Tahun 2016. SKMA ini merupakan aturan turunan PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada

SKMA 2016 Koordinator No. 108 (Koordinator Kritik dengan Koordinator Hakim) khusus untuk pejabat dan pegawai pengadilan.<sup>41</sup>

Pertimbangan diperkenalkannya SKMA No. 108 pada tahun 2016 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan implementasi yang lebih efisien dan kemungkinan meningkatkan kemungkinan keberhasilan mediasi di pengadilan. Tentunya harus didukung oleh perangkat hukum yang mendukung tertib pengelolaan baik proses maupun hasil mediasi. Selain itu, untuk membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi pejabat pengadilan dan masyarakat tentang pentingnya mediasi, mewujudkan infrastruktur, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas Mediator di bidang 'menjalankan fungsi mediasi'.<sup>42</sup>

Administrasi mediasi merupakan seperangkat proses yang dilaksanakan dengan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan, menyelaraskan, dan menyelaraskan berbagai kegiatan terkait serta gerakan, tahapan, dan waktu mereka untuk mendapatkan pelaksanaan proses yang tertib proses dan hasil yang efektif. mediasi pengadilan.<sup>43</sup>

Selanjutnya penulis akan memaparkan kewajiban Pejabat dan Pegawai Pengadilan. Pejabat dan Pegawai Pengadilan itu dimulai dari Ketua Pengadilan,

---

<sup>41</sup> Fherdiansyah, *Upaya Hakim dalam Melakukan Mediasi di PA Curup* (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Curup, 2015) hal. 30

<sup>42</sup> Fherdiansyah, *Upaya Hakim.. hal 31*

<sup>43</sup> SKMA No. 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta Para Pengelola Tata Kerja Administrasi Mediasi berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016<sup>44</sup>. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

a. Kewajiban Ketua Pengadilan

- 1) Menyediakan ruangan, fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses mediasi;
- 2) Menunjuk hakim pengawas mediasi yang dapat dirangkap oleh hakim pengawas kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri atau kepaniteraan muda gugatan pada Pengadilan Agama dan petugas yang bertanggung jawab mengelola administrasi mediasi;
- 3) Menerbitkan surat keputusan pendaftar Mediator nonhakim bersertifikat dan penunjukan Mediator hakim serta menempatkannya ke dalam Daftar Mediator;
- 4) Memberdayakan pegawai pengadilan nonhakim yang telah mempunyai Sertifikat Mediator untuk menjalankan fungsi Mediator;
- 5) Memasukkan program mediasi dalam rencana kerja tahunan satuan kerja dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan mediasi pada tahun sebelumnya;
- 6) Mengintegrasikan sistem dan aplikasi administrasi mediasi ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP/Case Tracking System/CTS);
- 7) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan mediasi secara berkala dengan memperhatikan laporan hakim pengawas yang bersangkutan;
- 8) Berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Mediator.
- 9) Membuat laporan tentang pelaksanaan mediasi secara berkala (bulanan dan semester) serta menyampaikannya kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi.

---

<sup>44</sup>SKMA No 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

Ketua pengadilan memiliki peranan penting dalam administrasi mediasi, dengan wewenang dan kewajibannya proses mediasi selalu terpantau serta dievaluasi pelaksanaannya agar tercapainya tertib administrasi mediasi di Pengadilan Agama.

b. Kewajiban Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

- 1) Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Mediasi, Hakim Mediator dan Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan wajib memastikan ketaatan pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SKMA Nomor 108 Tahun 2016.
- 2) Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti, petugas pengelola administrasi mediasi, petugas meja informasi dan pegawai pengadilan lainnya wajib mendukung dan melaksanakan kebijakan, program, perintah dan penetapan pimpinan serta hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dalam rangka penyediaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi, sosialisasi/ diseminasi informasi dan implementasi mediasi di Pengadilan.

Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan adalah pengawas mediasi serta pengelola administrasi mediasi. Pelaksanaan mediasi dipastikan berjalan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 dan SKMA No 108 Tahun 2016 dan pegawai pengadilan yang lainnya wajib mentaati kebijakan tersebut.

c. Pelayanan Informasi dan Sosialisasi Mediasi

- 1) Petugas meja informasi wajib memberikan informasi mengenai pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi kepada masyarakat pencari keadilan.

- 2) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memberikan informasi kepada calon Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan mengenai kewajiban Para Pihak menempuh Mediasi sebelum perkaranya diperiksa Hakim berikut penjelasan pengertian dan manfaat penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan melalui mediasi. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib memastikan ketertiban dan ketepatan pengisian register mediasi.

Setiap informasi mengenai mediasi wajib diberikan oleh petugas pelayanan informasi, baik tentang pemahaman mengenai pengertian dan mafaat mediasi, kewajiban mediasi hingga ketertiban ketepatan pengisian register mediasi di Pengadilan.

d. Penyiapan Dokumen Penunjang Mediasi

- 1) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen penunjang pelaksanaan mediasi di antaranya meliputi:
  - Formulir Penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang Mediasi;
  - Formulir Pernyataan Para Pihak tentang Penjelasan Mediasi;
  - Formulir Penetapan Ketua Majelis Hakim mengenai Perintah Mediasi dan Penunjukan Mediator;
  - Formulir Jadwal Mediasi;
  - Formulir Laporan Keberhasilan/Ketidakberhasilan dilaksanakan Mediasi dari Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara; dan
  - Formulir Pernyataan Para Pihak mengenai Keberhasilan / Ketidakberhasilan Mediasi.
- 2) Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri dan Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama wajib menyiapkan dokumen

instrumen pencacatan proses mediasi berikut alat tulis yang ditempatkan di ruang mediasi.

Segala bentuk dokumen dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi wajib disiapkan, hal ini dilakukan sebagai penunjang mediasi

e. Pencatatan Proses Mediasi

- 1) Panitera Pengganti wajib menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.
- 2) Panitera Pengganti tidak menghadiri pertemuan mediasi karena sifat kerahasiaan mediasi, tetapi Panitera Pengganti wajib untuk selalu berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.
- 3) Mediator wajib mengisi Formulir Jadwal Mediasi sesuai tahapan pertemuan mediasi.
- 4) Dalam hal mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan, Mediator wajib mengisi instrumen pencacatan proses mediasi dengan menyebutkan pula jadwal pertemuan berikutnya.
- 5) Panitera Pengganti melalui koordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi wajib memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- 6) Petugas pencatat administrasi mediasi wajib mengisi register mediasi secara tertib dan tepat.
- 7) Dalam hal proses mediasi memerlukan pemanggilan kepada para pihak, Juru Sita / Juru Sita Pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak.

Setiap tahapan mediasi dicatat dan disampaikan ke Ketua Majelis Pemeriksa Perkara baik dari penetapan Mediator, jadwal mediasi, Proses mediasi sampai Hasil mediasi di Pengadilan.

## 5. Prosedur dan Tata Cara Mediasi

### a. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi berlangsung di ruang mediasi pengadilan atau mediasi juga dapat berlangsung di tempat lain (di luar pengadilan) bagi Mediator yang bukan hakim, dengan ketentuan kedua belah pihak sepakat. Dalam hal seorang Mediator pengadilan, apakah dia seorang Mediator hakim atau pejabat peradilan lainnya, mediasi di luar pengadilan tidak dapat dilakukan. Apabila Hakim konsiliator atau terpilih pegawai pengadilan atau diangkat dengan konsiliator yang bukan hakim dan bukan juru sita dalam suatu perkara, mediasi tetap harus berlangsung di ruang mediasi. Kemudian, untuk diketahui bahwa penggunaan ruang mediasi yudisial adalah gratis.

### b. Itikad Baik dalam Mediasi

Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ada ketentuan tentang itikad baik dalam damai. Hal ini perlu diatur karena alasan-alasan berikut:<sup>45</sup>

- 1) Menghindari resiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat proforma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses mediasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil.

---

<sup>45</sup>Kelompok Kerja, *Buku Tanya Jawab*, h.22



- 2) Menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain.
- 3) Para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas.
- 4) Proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan Mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

c. Tahapan-tahapan Mediasi

Proses mediasi adalah proses fasilitasi penyelesaian terstruktur yang dikembangkan dari kepentingan bersama dan berakhir dengan sebuah

kesepakatan. Berikut tahapan-tahapan mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016:

1) Tahapan Pra Mediasi

Penggugat yang telah mendaftarkan gugatannya ke kepaniteraan Pengadilan, maka Pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara gugatan tersebut. Kemudian pada sidang pertama akan hadir kewajiban akan mediasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang menangani perkara itu menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang harus mereka jalani.

Penjelasan tentang tata cara mediasi yang dijelaskan oleh majelis hakim antara lain: pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak yang langsung mengikuti rapat mediasi, dan akibat hukum dari tidak beritikad baik dalam proses mediasi, biaya yang dapat terjadi untuk meminta bantuan kepada Mediator yang bukan hakim dan bukan petugas pengadilan, memilih untuk mematuhi Perjanjian Perdamaian dengan Akta Perdamaian, atau membatalkan tindakan hukum, kemudian menyertakan penjelasan tentang keharusan para pihak untuk menandatangani formulir yang menjelaskan penjelasan kemufakatan yang dilakukan.

Adapun formulir yang ditandatangani oleh para pihak tersebut berisi pernyataan bahwa; Para pihak dijelaskan sepenuhnya oleh Hakim pemeriksa perkara tentang mekanisme mediasi, para pihak memahami dengan baik tentang prosedur mediasi, dan para pihak bersedia melakukan arbitrase dengan itikad baik.

Setelah mendapat penjelasan tentang mediasi, para pihak memberikan hak untuk memilih dan memutuskan Mediator yang diberikan oleh pengadilan. Jika para pihak tidak dapat memilih seorang arbiter dalam waktu dua hari, majelis hakim yang menangani masalah tersebut akan menunjuk seorang hakim arbiter yang bersertifikat. Dalam hal tidak adanya hakim konsiliator yang bersertifikat, lamanya komite hakim yang menyelidiki masalah itu menunjuk hakim lain yang menyelidiki masalah itu untuk menjalankan fungsi arbiter. Setelah mendapatkan Mediator, dewan juri menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi.

## 2) Tahapan Mediasi

Hakim akan memberikan waktu penyesuaian kepada para pihak selama 30 hari. Jangka waktu 30 hari dihitung dari tanggal yang ditentukan pemeriksa untuk disesuaikan oleh para pihak. Jika 30 hari

tidak cukup, waktu dapat diperpanjang selama 30 hari lagi, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam hal ini, subjek penyesuaian tidak terbatas pada isi dan isi persidangan. Artinya panggilan prosiding dan materi di luar tempat dapat dihadirkan. Para pihak juga dapat melibatkan kalangan profesional, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam mediasi.

Keterlibatan pihak ahli dan tokoh masyarakat ini tentu atas dasar kesepakatan dari para pihak. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian pihak ahli dan/atau tokoh masyarakat. Hal ini ditempuh guna perdamaian mencapai kesepakatan.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak, dibantu oleh Mediator, harus membuat kesepakatan tertulis. Konstruksi perjanjian tersebut dituangkan dalam Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator. Penafsiran Perjanjian Damai dilarang memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan sehingga merugikan pihak lain.

Kedua belah pihak dapat mengajukan kesepakatan mediasi melalui Mediator kepada hakim pemeriksa perkara untuk diperkuat

pada nota kesepakatan. Jika kedua belah pihak tidak ingin kesepakatan damai ditegakkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Damai harus menyertakan penghentian kasus tersebut. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim pemeriksa dengan melampirkan Perjanjian Damai.

Setelah menerima Perjanjian Perdamaian, Hakim Pemeriksa harus mempelajari dan mempertimbangkannya. Hakim Pemeriksa kemudian wajib mengembalikan perjanjian damai tersebut kepada Mediator dan para pihak beserta catatan-catatannya jika ada yang perlu diperbaiki. Dalam jangka waktu paling lama 7 hari, Mediator wajib mengembalikan Perjanjian Damai yang telah direvisi kepada Hakim. Kemudian, selambat-lambatnya 3 hari setelah Hakim Pemeriksa menerima revisi perjanjian mediasi, Hakim Pemeriksa harus mengeluarkan keputusan pada tanggal persidangan. Tanggal persidangan telah ditentukan bersamaan dengan agenda pembacaan Akta Perdamaian.

Dalam kaitannya dengan Mediator, menurut Mohammad Noor tahapan mediasi yang dilakukan oleh seorang Mediator sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019.

- Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak.
- Menjelaskan niat baik dan konsekuensi dari tidak memiliki niat baik pada pihak para pihak.
- Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- Menjelaskan adanya pilihan bila tercapai kesepakatan.
- Membuat aturan untuk melakukan koordinasi dengan para pihak.
- Menjelaskan Kaukus.
- Menyesuaikan jadwal mediasi.
- Mengisi formulir jadwal mediasi.
- Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan permasalahan dan usulan perdamaian.
- Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk belajar dan mengeksplorasi minat mereka, untuk mencari opsi penyelesaian yang berbeda, dan untuk memperoleh kesepakatan bersama.

- Membantu para pihak dalam perumusan dan konstruksi perjanjian damai

## 6. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya

Melalui PERMA No 1 Tahun 2016, penulis mendapatkan tata nama (*nomenklatur*) dari hasil setiap proses mediasi, yakni mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Berikut penjelasan *nomenklatur* untuk hasil mediasi:

### a. Mediasi Berhasil Seluruhnya

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan Mediator dan menghasilkan suatu kesepakatan serta mencabut perkara dari pengadilan, maka ini disebut mediasi berhasil seluruhnya.

### b. Mediasi Berhasil Sebagian

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan bantuan Mediator, menghasilkan suatu kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya memenuhi dari pada pokok sengketa, atau sebagiannya saja, maka ini disebut mediasi berhasil sebagian

### c. Mediasi Tidak Berhasil

Jika para pihak yang telah hadir dalam pertemuan mediasi bersama dengan Mediator dan tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka ini disebut Mediasi Tidak Berhasil.

d. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Jika kedua belah pihak atau salah satu pihak atau kuasanya tidak datang dalam mediasi 2x (dua kali) berturut-turut sesuai dengan jadwal mediasi tanpa alasan setelah dipanggil dengan sepatutnya oleh Pengadilan, maka dikatakan tidak dapat dilaksanakan

Berikut adalah model pernyataan para pihak tentang hasil mediasi sebagai lampiran laporan Mediator kepada hakim pemeriksa perkara sebagaimana telah diatur dalam SKMA Nomor 108/2016:<sup>47</sup>

**Gambar 2. Model Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi**

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini:....., tanggal .....

Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri/Agama..... Nomor ...../Pdt.G/...../PN/PA.....

antara

..... Penggugat

lawan:

---

<sup>47</sup> SKMA No 108 Tahun 2016, *Lampiran 1-17*



..... Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... telah berhasil/berhasil sebagian/tidak berhasil mencapai kesepakatan/ tidak dapat dilaksanakan.\*

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Jakarta, .....

Penggugat,

Tergugat,

.....

.....

Mediator,

.....

Demikianlah teori konsep perdamaian dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Untuk lebih mudah dalam memahami alur dari sebuah mediasi, berikut akan penulis sajikan secara singkat ke dalam gambar berikut ini:

### **Gambar 3. Alur Mediasi Wajib**



## B. Mediator

### 1. Pengertian Mediator

Mediator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perantara (penghubung, penengah): ia bersedia bertindak sebagai perantara bagi pihak yang bersengketa.<sup>48</sup>

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk menemukan solusi yang berbeda untuk perselisihan tanpa melanggar atau mengintimidasi penyelesaian. Mediator berperan penting karena dalam proses penyelesaian suatu sengketa diperlukan pihak penengah yang dapat membimbing dan mengarahkan para-pihak yang berperkara menuju penyelesaian yang saling memuaskan.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus*, h. 435

<sup>49</sup>Maskur Hidayat, "*Strategi Dan Taktik Mediasi*," h. 89

Pasal 1 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>50</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mediator bertugas<sup>51</sup> :

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- 4) Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- 5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- 6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

---

<sup>50</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>51</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - bekerja sama mencapai penyelesaian;
- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- 12) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya

Penulis menyimpulkan bahwa tugas Mediator selain sebagai pihak yang netral juga memfasilitasi pihak-pihak untuk menemukan dan memperoleh kesepakatan yang akan dicapai oleh mereka dan untuk menyampaikan laporan tentang keberhasilan dan kegagalan mediasi dan/atau kegagalan untuk melakukan mediasi.

Kehadiran seorang Mediator selama mediasi dapat ditunjuk oleh pihak tertentu yang berwenang. Pemilihan Mediator didasarkan pada alasan-alasan seperti status individu, penguasa, kemampuan finansial atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi tertentu.<sup>52</sup>

Mediator adalah hakim netral atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator, yang membantu para pihak menemukan bermacam peluang penyelesaian sengketa selama proses perundingan tanpa memakai keputusan atau kesepakatan yang sudah dibuat di awal. Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim bersertifikat saja yang dapat di tunjuk sebagai Mediator dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan.

## 2. Jenis Mediator

Secara umum, ada dua jenis Mediator, yaitu Mediator di pengadilan dan Mediator di luar pengadilan :

### 1. Mediator dari dalam pengadilan

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, bentuk perpanjangan kualifikasi Mediator mengalami perubahan, antara lain:

---

<sup>52</sup> Skripsi Henro, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A* (Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan UIN Alauddin Makassar, 2017) hal 22

Hakim Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian<sup>53</sup>

Apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemungisian seorang hakim sebagai Mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah Mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi Mediator.<sup>54</sup>

## 2. Mediator dari luar pengadilan

Mediator dari luar pengadilan adalah Mediator yang bersertifikat dari kalangan nonhakim dan bukan dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam perma No.1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai Mediator dari luar pengadilan adalah pasal 8 ayat 2, yaitu “biaya jasa Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan di tanggung bersama atau berdasarkan

---

<sup>53</sup> Pasal 1 Ayat 2 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

<sup>54</sup> Maskur Hidayat, Strategi dan Takti Mediasi, h.59

kesepakatan para pihak”, baik Mediator internal maupun Mediator eksternal wajib memperoleh sertifikat Mediator setelah mengikuti dan dinyatakan lulus kursus pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung.<sup>55</sup>

### 3. Fungsi Mediator

Adapun peran dan fungsi Mediator adalah sebagai berikut:

#### a. Sebagai Katalisator

Mediator sebagai pihak penengah yang berpartisipasi dalam permasalahan yang sedang dihadapi dalam membantu kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi mufakat. Mediator tidak diperkenankan ada untuk menuangkan pilihannya pada kesimpulan. Kehadiran mereka hanya memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan berdasarkan keinginan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang berkonflik adalah klien dan harus dimotivasi untuk mencapai perdamaian dan mencoba menyelesaikan ketegangan kedua belah pihak. Sebagai katalisator, fungsi mediator

---

<sup>55</sup> PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 Ayat 1

harus mampu menghidupkan kondisi dan situasi hangat dalam forum pidana.<sup>56</sup>

Mediator berkewajiban untuk menumbuhkan ide-ide konstruktif untuk menjalin komunikasi dan menghindari munculnya kondisi destruktif melalui penyebaran sudut masalah yang tidak terkait dengan penyelesaian sengketa. Mampu menggali dan menggali kepentingan para pihak melalui berbagai pilihan dan menjadi alternatif solusi terbaik bagi para pihak.<sup>57</sup>

b. Membaca keseimbangan posisi pihak yang bersengketa

Supaya terlaksananya upaya damai yang efektif dan berhasil, beberapa persyaratan perlu dipenuhi, yaitu:

1. Kedua belah pihak memiliki daya tawar yang sama.
2. Kedua belah pihak penuh harapan untuk hubungan kedepannya.
3. Ada banyak masalah yang dapat menyebabkan perselisihan.
4. Kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan sesegera mungkin.
5. Dihilangkannya konflik yang berkepanjangan.

---

<sup>56</sup> D.Y. Witanto, S.H, Hukum Acara Mediasi, h.114

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", (Jakarta :Sinar Grafika, 2008), h.263



6. Jika para pihak memiliki simpatisan, mereka mempunyai sedikit harapan dan bisa mengendalikannya.
7. Jika para pihak berselisih, kepentingan aktor lain seperti guru atau penjamin tidak diperlakukan lebih baik daripada mediasi.<sup>58</sup>

Keterampilan Mediator dalam membaca posisi yang dialami pihak bersengketa sangat membantu dalam pelaksanaan mediasi, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lebih mudah.

c. Sebagai Pendidik

Jika kondisi konflik benar-benar membutuhkan pihak ketiga untuk bertindak sebagai Mediator, peran Mediator akan sangat menentukan keberhasilan mediasi. Mediator harus mampu menjadi pendidik, mampu memberikan bimbingan dan nasehat yang diperlukan tentang sikap yang benar dalam pemecahan masalah, Mediator harus memahami keinginan, aspirasi, proses kerja, batasan politik dan kendala bisnis Para Pihak. Fungsi Mediator sebagai pendidik adalah agar para pihak memahami perannya, yang dibutuhkan supaya proses negosiasi yang sedang dibangun dapat membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Munir Fuady, "*Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*", h.51

<sup>59</sup>D.Y. Witanto, S.H, "*Hukum Acara Mediasi*", h.116

Suksesnya mediasi dilihat seberapa Inteleknnya Mediator dalam membangun sebuah komunikasi, karena Mediator berperan untuk menemukan strategi-strategi yang tepat dan bisa menaklukan pendirian para pihak. Adapun karakteristik peran Mediator dalam penyelesaian perkara antara lain:

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan.
2. Penguasaan tentang materi yang di sengketakannya.
3. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal.
4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan dan ketidak pastian.
5. Kemampuan dan keterampilan mendengar cepat, tepat, menyederhanakan, dan mensistemasikan.
6. Intelegensi umum dan keterampilan mengambil keputusan.
7. Integritas tidak tercela.
8. Kemampuan mempengaruhi.
9. Sabar.

Keahlian dari Mediator berpengaruh pada proses mediasi, mediasi yang cerdas dan pintar membaca situasi tahu strategi apa yang harus digunakan agar mediasi itu berhasil serta menguasai keadaan akan mudah untuk membantu para pihak dalam mencari kesepakatan, serta keberhasilan akan tercapai.

#### 4. Kewajiban Mediator

Ketika memberikan jasa mediasi, seorang Mediator diatur perilakunya dalam sebuah aturan yang bernama Pedoman Perilaku Mediator. Kode Etik Mediator yang ditetapkan dalam SKMA 108 tahun 2016 harus mendorong para Mediator untuk menjalankan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, keadilan dan kompetensi guna mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan murah. Masyarakat umum dan pihak-pihak tertentu yang dibantu oleh Mediator juga dapat menggunakan Kode Etik Mediator untuk mengukur kinerja Mediator.

Adapun kewajiban Mediator yang diatur oleh SKMA Nomor 108 Tahun 2016 (lampiran V) adalah sebagai berikut<sup>60</sup>:

- 1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri oleh para pihak.

---

<sup>60</sup> SKMA No 108 Tahun 2016 (lampiran V)

- 2) Mediator wajib memberi tahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- 3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi dan peran Mediator.
- 4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- 5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- 6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi baik dalam bentuk perkataan atau catatan yang terungkap di dalam proses mediasi.
- 7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi, setelah berakhirnya proses mediasi.
- 8) Seseorang dilarang untuk menjadi Mediator dalam sebuah kasus sengketa yang diketahui bahwa keterlibatannya menimbulkan benturan kepentingan.
- 9) Dalam hal Mediator mengetahui adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, ia wajib menyatakan mundur sebagai Mediator dalam sengketa yang akan atau sedang dalam proses mediasi.
- 10) Seorang Mediator yang berprofesi sebagai advokat dan rekan pada firma hukum yang sama dilarang menjadi penasehat hukum salah satu pihak dalam sengketa yang sedang ditangani baik selama atau sesudah proses mediasi.
- 11) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati para pihak.
- 12) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang terhadap para pihak.
- 13) Mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau kedua para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Kode Etik Mediator di atas hanya menghimbau kepada mereka yang menjalankan fungsi Mediator yang ada dalam daftar Mediator Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. Mediator bertanggung jawab kepada para

pihak yang dibantu dan terhadap profesinya. Mediator harus menjaga dan menjaga objektivitas, baik dalam ucapan, sikap dan perilaku terhadap para pihak yang bersengketa. Mediator dilarang mempengaruhi atau memerintahkan para pihak untuk membuat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian suatu sengketa yang dapat menguntungkan pribadi Mediator. Mediator harus memiliki itikad baik, tidak memihak, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak mengorbankan kepentingan para pihak.

Menurut SKMA No 108 Tahun 2016 dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai Mediator dalam sebuah mediasi, seorang Mediator harus memiliki 4 Kompetensi Mediator yaitu Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi. Sehingga dengan dimilikinya kemampuan ini, seorang Mediator akan menjadi handal dalam mediasi.

Kumpulan kompetensi tersebut dalam SKMA Nomor 108 Tahun 2016 disebut sebagai Rumah Mediator yang terdiri dari empat bagian penting:<sup>61</sup>

- 1) Bagian Dasar/Fondasi

---

<sup>61</sup>SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. *Lampiran IV*

Bagian ini sangat perlu untuk dimiliki oleh seorang Mediator, yaitu minat dan motivasi. Bagian ini menjadi fondasi seseorang untuk menjadi Mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa terpaksa menjadi Mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. Seseorang yang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

## 2) Bagian Dinding

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi Mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki oleh Mediator.

Kompetensi Interpersonal terdiri atas:

- Persepsi diri Mediator;
- Komunikasi interpersonal;
- Pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi Proses Mediasi terdiri atas:

- Konteks umum mediasi di Pengadilan;
- Dasar hukum mediasi;
- Keahlian penanganan proses mediasi;
- Mengungkap agenda tersembunyi;

- Penyelesaian sengketa/konflik dan keahlian negosiasi;
- Teknik dan metode mediasi.

### 3) Bagian Plafon

Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas dari rumah Mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi Mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas.


Kompetensi ini terdiri dari:

- Merencanakan dan merancang proses mediasi;
- Memfasilitasi para pihak;
- Menjaga keberlangsungan mediasi;
- Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien.


### 4) Bagian Atap

Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah Kompetensi Etis Mediator dan Kompetensi Pengembangan Profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan Mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

**Gambar 1.**  
**Rumah Mediator**



Kompetensi Etis dan  
Pengembangan  
Profesioanl Mediator



Selanjutnya secara mendetail empat kompetensi yang harus dimiliki seorang Mediator akan penulis paparkan berdasarkan SKMA Nomor 108 Tahun 2016 sebagai berikut.<sup>62</sup>

#### 1) Kompetensi Interpersonal

Kompetensi interpersonal adalah kemampuan untuk membangun hubungan antara Mediator dan para pihak yang dimediasi. Kemampuan untuk membangun hubungan kepercayaan sangat penting untuk Mediator yang efektif. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam kompetensi interpersonal yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

---

<sup>62</sup>Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan. *Lampiran III*



**Tabel 1.**  
**Cakupan Tingkah Laku Mediator**  
**(Kompetensi Interpersonal)**

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	<p>Menampilkan kewibawaan dan membangun kepercayaan para pihak dengan Komunikasi non-verbal yang memadai dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menggunakan ekspresi, nada dan kecepatan suara yang tepat.</li> <li>2) Mempertahankan kontak mata dan membuat catatan.</li> <li>3) Menunjukkan aktivitas mendengar aktif.</li> <li>4) Bahasa yang cocok (mengambil kata kunci / jargon).</li> <li>5) Menggunakan jeda dan diam (tak bicara) secara efektif.</li> <li>6) Memeriksa pemahaman ( baik pemahaman Mediator maupun para pihak satu sama lain ).</li> <li>7) Menggunakan</li> </ol>	Keterampilan dan Teknik Komunikasi	<p>Keterampilan dan teknik komunikasi secara umum meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuka komunikasi dan memperbaiki kualitas komunikasi antara para pihak yang bersengketa.</li> <li>2) Teori komunikasi dalam sengketa.</li> <li>3) Faktor-faktor komunikasi efektif.</li> <li>4) Permasalahan dalam komunikasi.</li> <li>5) Penggunaan humor secara tepat.</li> <li>6) Mendengar aktif</li> <li>7) Teknik bertanya</li> <li>8) Penyamaan persepsi.</li> </ol>

	humor secara memadai. 8) Menyebut pihak dengan nama.		
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Waspada terhadap reaksi orang lain</li> <li>2) Peka dan awas terhadap kebutuhan emosional</li> <li>3) Menunjukkan empati</li> <li>4) Menghargai semua kontribusi</li> </ol>	Mampu memahami orang lain	<p>Interaksi social; Faktor-faktor persepsi; <i>Mind set</i> dan <i>mental set</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menghadapi emosi para pihak</li> <li>2) Pengelolaan emosi dalam situasi interpersonal</li> <li>3) Mencermati reaksi orang lain</li> <li>4) Kebutuhan dan motif</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berpenampilan dan pembawaan (<i>manner</i>) yang tepat</li> <li>2) Sadar akan nilai dan preferensinya sendiri</li> <li>3) Secara jelas menunjukkan kehadiran dan kewenangannya</li> <li>4) Menunjukkan rasa hormat kepada setiap orang</li> </ol>	Persepsi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Faktor-faktor persepsi sosial</li> <li>2) Sumber-sumber kepercayaan dan ketidakpercayaan</li> <li>3) Dasar kepercayaan</li> <li>4) Menanggulangi permasalahan kepercayaan</li> <li>5) Atribusi sosial</li> <li>6) Disonansi kognitif</li> <li>7) Presentasi diri</li> <li>8) Evaluasi diri dan verifikasi diri</li> </ol>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menunjukkan optimisme dan energi, terutama ketika orang lain telah merasa tak bersemangat</li> <li>2) Ulet, terutama ketika orang lain gagal</li> <li>3) Menciptakan</li> </ol>	Pengelolaan diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teori pengelolaan diri</li> <li>2) Metode dan teknik pengelolaan diri</li> <li>3) Faktor-faktor pengelolaan diri</li> <li>4) Motivasi diri</li> <li>5) Pengelolaan emosi</li> </ol>

	lingkungan yang aman dimana orang dapat berbicara terus terang dan terbuka		6) Pengendalian diri 7) Panduan pengelolaan diri 8) Pengelolaan diri melalui teknik-teknik <i>self monitoring</i> dan presentasi diri 9) Pengelolaan diri dalam situasi sengketa 10) Penguatan psikologis dalam situasi yang menekan
--	--	--	--

Sumber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.

*Lampiran III*

2) Kompetensi Proses Mediasi

Kompetensi Proses Mediasi adalah kemampuan Mediator untuk menggunakan keterampilan dan teknik mediasi. Kompetensi dalam menggunakan berbagai keterampilan yang sesuai untuk menetapkan kebutuhan pihak dan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam Kompetensi / Keahlian Proses Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

**Tabel 2.2**

**Cakupan Tingkah Laku Mediator  
(Kompetensi Proses Mediasi)**

	Cakupan Tingkah Laku	Sub Pokok	Yang harus
--	----------------------	-----------	------------

No	Kunci dari Model Kompetensi	Bahasan	dicapai
1	<p>Menerapkan aturan-aturan dasar dalam proses mediasi di Pengadilan, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Kesepakatan melakukan mediasi</li> <li>4) Aturan dasar mediasi dan aturan main selama proses mediasi</li> <li>5) Menyampaikan kesulitan menghadirkan para pihak kepada majelis yang memeriksa agar dapat dipanggil</li> <li>6) Kerahasiaan dan pelaporan</li> <li>7) Komunikasi dengan para pihak</li> <li>8) Komunikasi dengan pengacara</li> <li>9) Keamanan Mediator dan para pihak</li> <li>10) Impartialitas dan neutralitas</li> <li>11) Menyusun agenda mediasi bersama para pihak dan agenda disepakati bersama</li> <li>12) Mengatur waktu pertemuan</li> <li>13) Mengatur tempat pertemuan</li> <li>14) Membuat laporan mediasi</li> <li>15) Mengawasi dan mengakhiri mediasi</li> </ol>	Dasar-dasar mediasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aturan-aturan dasar mengenai mediasi di pengadilan</li> <li>2) Teori dan perspektif mediasi</li> <li>3) Manfaat mediasi</li> <li>4) Tanggung jawab Mediator</li> <li>5) Panduan mediasi</li> <li>6) Pembinaan hubungan (<i>rapport buliding</i>)</li> <li>7) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan</li> <li>8) Hukum perjanjian dan nota kesepakatan</li> </ol>

	<p>16) Menjaga keberlangsung proses mediasi</p> <p>17) Memotivasi para pihak untuk mengikuti mediasi</p> <p>18) Menenangkan para pihak</p> <p>19) Menggunakan berbagai sudut pandang untuk menemukan kemungkinan solusi</p>		
2	<p>Menunjukkan dan mendorong pemahaman dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun agenda bersama dan mendorong para pihak untuk menyepakati agenda tersebut</li> <li>2) Membuat ringkasan yang memadai</li> <li>3) Mengenali dan menghargai perasaan dan komentar</li> <li>4) Mendorong pihak untuk memahami perasaan dan pikiran pihak lain</li> <li>5) Memlihara optimisme dan momentum</li> </ol>	Menangani proses mediasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teori dan praktek mediasi</li> <li>2) Interaksi para pihak</li> <li>3) Intensitas konflik dan teknik penanganannya</li> <li>4) Metode dan teknik mengendalikan hubungan para pihak dalam mediasi”</li> <li>5) Teknik pertukaran peran (<i>role reversal</i>)</li> <li>6) Mendorong para pihak mendengar aktif</li> <li>7) Penekanan pada aspek dan sisi positif</li> <li>8) Penggunaan <i>homily</i> (cerita</li> </ol>

			<p>bijak, peribahasa, perumpamaan, pepatah)</p> <p>9) Penampilan dan sikap positif</p>
3	<p>Menggunakan kemampuan <i>interview</i> dan / atau bertanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengajukan pertanyaan dengan menunjukkan ketertarikan daripada menyelidik</li> <li>2) Menggunakan pertanyaan yang memadai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan informasi pada tahap awal mediasi</li> <li>• Pertanyaan tertutup untuk memeriksa pemahaman</li> <li>• Pertanyaan hipotetis untuk menguji solusi</li> <li>• Pertanyaan untuk menguji realitas</li> </ul> </li> <li>1) Menghindari pertanyaan berganda dan mengarahkan</li> </ol>	<p>Teknik wawancara dan bertanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggunaan teknik wawancara</li> <li>2) Pertanyaan untuk <i>interview</i></li> <li>3) Proses mendengarkan selama <i>interview</i></li> <li>4) Pertanyaan tertutup</li> <li>5) Pertanyaan terbuka</li> <li>6) Permasalahan dalam pelaksanaan wawancara</li> </ol>
4	<p>Menguji posisi para pihak dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uji realitas yang efektif</li> <li>2) Membantu menilai resiko</li> </ol>	<p>Uji posisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis kebutuhan</li> <li>2) Pemanfaatan uji realitas dan uji asumsi dalam mediasi</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Menguji asumsi</li> <li>4) Mengantisipasi konsekuensi</li> <li>5) Menjaga para pihak bertanggung jawab atas masalah dan solusi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Penelusuran resiko dan konsekuensi keputusan</li> <li>4) Pertanyaan untuk menguji realitas dan asumsi, serta mengantisipasi konsekuensi</li> <li>5) Penerjemahan opsi ke “bahasa personal”</li> <li>6) Justifikasi posisi para pihak</li> <li>7) <i>Proses coaching</i></li> <li>8) Eksplorasi opsi untuk memperoleh contoh / gambaran</li> </ul>
5	<p>Mengungkap agenda tersembunyi para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mengenali kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan</li> <li>2) Menerapkan tata cara terbaik dalam mengungkap agenda tersembunyi</li> </ul>	Agenda tersembunyi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Prosedur dalam mengidentifikasi kepentingan</li> <li>2) Cara pandang positif dalam melakukan eksplorasi kepentingan</li> <li>3) Tata cara mengungkap agenda tersembunyi secara langsung dan tidak langsung</li> </ul>

6	<p>Menangani dan menyelesaikan sengketa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengenali sumber-sumber sengketa</li> <li>2) Memilah sumber sengketa agar tidak menimbulkan sengketa baru</li> <li>3) Kemampuan abstraksi atau menemukan benang merah permasalahan dan pokok sengketa</li> <li>4) Menemukan celah untuk negosiasi dan pembuatan kesepakatan</li> </ol>	<p>Penyelesaian sengketa (<i>conflict resolution</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Teori dan defenisi sengketa</li> <li>2) Prinsip-prinsip fundamental sengketa</li> <li>3) Jenis-jenis sengketa</li> <li>4) Teori sengketa (<i>circle of conflict</i>) membuat <i>conflict map</i> (peta sengketa)</li> <li>5) Manajemen sengketa dan pendekatan penyelesaian konflik</li> <li>6) Metode dan teknik resolusi sengketa</li> </ol>
7	<p>Menunjukkan keahlian negosiasi dalam posisi sebagai Mediator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengenali dan mengidentifikasi isu</li> <li>2) Merumuskan dan memilah masalah</li> <li>3) Mengenali dan memilah antara kebutuhan dan kepentingan</li> <li>4) Memfasilitasi negosiasi</li> <li>5) Menguasai strategi penyelesaian masalah</li> <li>6) Membantu mengevaluasi opsi-opsi</li> <li>7) Penggunaan informasi</li> </ol>	<p>Keahlian negosiasi bagi Mediator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membangun hipotesa dan intervensi mediasi</li> <li>2) Hal-hal yang mempengaruhi intervensi mediasi</li> <li>3) Teori dan prosedur negosiasi</li> <li>4) Kepentingan (interest) vs Posisi</li> <li>5) Strategi negosiasi</li> <li>6) Negosiasi berdasarkan</li> </ol>



	<p>secara strategis</p> <p>8) Memandu para pihak untuk menggunakan penawaran / informasi untuk efek terbaik</p> <p>9) Mengeksplorasi pilihan kreatif, khususnya kemungkinan non-finansial</p> <p>10) Bermanuver untuk membawa para pihak ke zona kesepakatan</p> <p>11) Menghindari kebuntuan</p> <p>12) Membantu para pihak menyelamatkan muka</p> <p>13) Menghindari penghentian atau membatalkan penawaran</p> <p>14) Membantu para pihak menjembatani kesenjangan</p>		<p>kriteria obyektif yang disepakati bersama</p>
8	<p>Membangkitkan ulang (<i>reframing</i>) perselisihan yang meliputi :</p> <p>1) Pemahaman manfaat dan tujuan <i>reframing</i> dalam proses mediasi</p> <p>2) Keahlian penggunaan tipe-tipe <i>reframing</i> sesuai sengketa</p>	<p>Keahlian merangkai ulang (<i>Reframing</i>)</p>	<p>1) <i>Reframing</i> dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detoksifikasi</li> <li>- Pendefinisian</li> <li>- <i>metaphor</i></li> </ul> <p>2) <i>Reframing</i> berbasis <i>issue</i>, posisi dan interest</p>
9	<p>Kemahiran menerapkan metoda dan teknik mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa dengan menerapkan pendekatan yang menunjukkan keahlian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencermati hal-hal</li> </ul>	<p>Metode dan teknik mediasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode dan teknik mediasi</li> <li>- Pendekatan dalam menentukan metode dan teknik mediasi</li> </ul>

	yang luput dari perhatian para pihak - Memfasilitasi para pihak untuk menemukan alternatif solusi - Membangun alternatif solusi - Menelusuri implikasi dari setiap <i>alternative</i> - Membangun kesepakatan - Menciptakan disonansi dan peralihan fokus		
--	--	--	--

Sumber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. *Lampiran III*

### 3) Kompetensi Pengelolaan Mediasi

Kompetensi Pengelolaan Mediasi adalah ketegasan dan penggunaan taktis dari proses dan keterampilan; menciptakan lingkungan untuk memberikan para pihak kesempatan terbaik dalam mencapai penyelesaian. Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam Kompetensi Pengelolaan Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel:

**Tabel 2.3**  
**Cakupan Tingkah Laku Mediator**  
**(Kompetensi Pengolaan Mediasi)**

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
----	--	-------------------	--------------------

1	<p>1) Merancang proses mediasi</p> <p>2) Mengumpulkan dan menganalisa data</p> <p>3) Membuat rencana mediasi</p>	<p>Merencanakan dan merancang proses mediasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan waktu</li> <li>2. Pemilihan dan penataan / setting ruang</li> <li>3. Peraturan dasar dan panduan tingkah laku</li> <li>4. Perancangan agenda</li> <li>5. Penjelasan mediasi dan peran Mediator</li> </ol> <p>Pernyataan pembuka</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Identifikasi <i>issue</i> dan <i>interest</i> yang penting bagi para pihak dan pilihan opsi</li> <li>2) Kondisi psikologis / hubungan para pihak yang akan mempengaruhi dinamika mediasi</li> <li>3) Prosedur yang dapat mengurangi potensi dampak negatif dan menambah dampak positif</li> <li>4) Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi selama mediasi</li> </ol>
2	<p>4) Membangun kepercayaan antar pihak</p>	<p>Menjaga keberlangsungan mediasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya rasa percaya (<i>lack of trust</i>)</li> <li>2) Metode intervensi untuk membangun</li> </ol>

			<p>kepercayaan para pihak, (<i>moves and intervention</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Pengakuan terhadap legitimasi para pihak</li> <li>4) Legitimasi orang/ pihak</li> <li>5) Legitimasi <i>issue</i> dan kepentingan</li> <li>6) Legitimasi terhadap emosi</li> <li>7) Hubungan kekuasaan simetris dan asimetris</li> <li>8) Teknik menyeimbangkan kekuasaan</li> <li>9) Minimalisir efek negatif dari kekuasaan yang tidak seimbang dan identifikasi pilihan-pilihan alternatif ketika ketidakseimbangan kekuasaan menghambat mediasi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon terhadap emosi negatif</li> <li>2. Meningkatkan emosi positif</li> <li>3. Mengurai mispersepsi dan stereotype</li> <li>4. Menggunakan berbagai intervensi untuk membatasi dampak buruk dari pengungkapan emosi negatif dan emosi lainnya</li> </ol> <p>- Kepekaan terhadap situasi mediasi selama mediasi</p>
--	--	--	--

	<p>5) Menyeimbangkan kekuasaan antar para pihak</p> <p>6) Merespon tingkah laku yang tidak kooperatif</p> <p>7) Mempertahankan fokus dan momentum</p> <p>8) Mengenali aspek budaya, jender dan kelas sosial</p> <p>9) Mengenali nilai dan sengketa yang menyangkut nilai</p> <p>10) Mengantisipasi perbedaan nilai</p>		<p>berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antisipasi arah proses mediasi</li> <li>- Sensitivitas terhadap isu dalam mediasi</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami latar belakang para pihak (budaya, status sosial ekonomi dan pendidikan)</li> <li>2. Mengenali pengaruh budaya dalam emosi dan komunikasi</li> <li>3. Identifikasi nilai</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merespon perbedaan nilai tanpa mengubah kepercayaan para pihak</li> <li>2. Menerjemahkan nilai menjadi interest</li> <li>3. Menciptakan nilai bersama</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian fungsi, metode dan teknik kaukus</li> <li>2) Dilema etik dalam kaukus</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan kepercayaan pada para pihak</li> <li>2. Menciptakan atmosfer yang positif dan harmonis</li> <li>3. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan</li> <li>4. Imparsialitas</li> </ol>
--	--	--	--

	<p>11) Mengenali keadaan dimana dibutuhkan kaukus</p> <p>12) Menjaga rasa aman dan nyaman para pihak</p>		<p>5. Melibatkan semua orang</p>
3	<p>1. Mendorong komunikasi antara pihak</p> <p>2. Mengidentifikasi isu-isu kunci dan memprioritaskan isu jika sesuai</p> <p>3. Memastikan ketidakberpihakan, terutama bila ada ketidakseimbangan kekuasaan</p> <p>1) Membantu para pihak bergerak dari masa lalu ke masa depan</p> <p>2) Menekankan proses sukarela</p> <p>3) Fleksibel dengan gaya pertemuan</p> <p>4) Memungkinkan para pihak untuk membangun solusi mereka sendiri</p> <p>5) Memberikan opsi-opsi dan implikasinya</p>	<p>Memfasilitasi para pihak</p>	<p>1. Teknik fasilitasi</p> <p>2. Teknik komunikasi</p> <p>3. Identifikasi isu-isu kunci</p> <p>4. Prinsip-prinsip mediasi</p> <p>5. Sumber konflik berdasarkan waktu</p> <p>6. Keterbukaan</p> <p>7. Menyadarkan para pihak terhadap kebutuhan adanya berbagai pilihan</p> <p>8. Strategi untuk menghasilkan opsi (<i>building block approach</i> dan <i>agreement in principle approach</i>)</p> <p>9. Menghasilkan / mengusulkan opsi berdasarkan posisi dan berdasarkan kepentingan</p>
4	<p>1) Mencatat hasil-hasil yang diperoleh selama pertemuan</p>	<p>Mengakhiri proses mediasi secara efektif</p>	<p>Teknik pencatatan dan kerahasiaan catatan</p> <p>1) <i>Review</i> kepentingan</p>

S u m b e r  S K M  S	2) Melakukan asesmen opsi kesepakatan           1) Membuat <i>pointers-pointers</i> kesepakatan hasil mediasi 2) Membantu para pihak membuat kesepakatan bersama	dan efisien	para pihak 2) Menilai bagaimana kepentingan bisa dipenuhi dari opsi yang tersedia 3) Menilai untung rugi dari pilihan yang tersedia  Aturan tentang kesepakatan dalam PERMA mediasi  1) Formulir Akta Perdamaian 2) Prinsip-prinsip pembuatan kesepakatan 3) Hukum perjanjian 4) Tindak lanjut dan implikasi kesepakatan
--	--	-------------	---

u

mber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. *Lampiran III*

#### 4) Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi

Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi adalah kesesuaian dan konsistensi perilaku Mediator dengan kode etik dan norma praktek Mediator.

Berikut cakupan tingkah laku yang harus dicapai Mediator dalam Kompetensi

Etis dan Pengembangan Mediasi yang penulis sajikan dalam sebuah tabel :

**Tabel 2.4**

**Cakupan Tingkah Laku Mediator**

**(Kompetensi Etis dan Pengembangan Mediasi)**

No	Cakupan Tingkah Laku Kunci dari Model Kompetensi	Sub Pokok Bahasan	Yang harus dicapai
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memilih tindakan yang tepat</li> <li>2) Bertindak berdasarkan pertimbangan matang</li> <li>3) Mengandalkan diri sendiri dalam membuat keputusan</li> <li>4) Mempertahankan keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang</li> <li>5) Menghindari hal-hal yang dapat menyakiti para pihak</li> <li>6) Menghargai otonomi dan hak orang lain</li> <li>7) Menghargai kerahasiaan proses mediasi dan para pihak</li> <li>8) Menahan diri dari keinginan untuk menyampaikan informasi rahasia</li> <li>9) Menjaga rahasia</li> <li>10) Mengidentifikasi kepentingan sendiri dan para pihak</li> <li>11) Memilah berbagai kepentingan yang ada pada diri sendiri dan para pihak</li> <li>12) Menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian</li> </ol>	Prinsip-prinsip Etis Mediator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prinsip-prinsip Etis Mediator (Self determination, Impartialitas, menghindari konflik kepentingan, kebermanfaatan, kompetensi / profesionalitas, kesukarelaan / ketulusan / kesungguhan, kejujuran, kerahasiaan, tidak menyakiti, kepentingan terbaik para pihak / kewajiban terhadap pihak ketiga</li> <li>• Penyelenggaraan mediasi yang dengan tepat waktu dan efektif</li> </ul>



	<p>untuk mendapatkan hasil terbaik bagi para pihak</p> <p>13) Mengatasi dan menyelesaikan dilema etis dalam mediasi</p> <p>14) Mengupayakan kualitas proses mediasi terbaik</p> <p>15) Memahami kebutuhan para pihak</p> <p>16) Menempatkan diri secara memadai, proporsional, efektif dan efisien</p> <p>17) Memberikan kesempatan secara berimbang kepada para pihak</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediasi yang efektif dan adil</li> </ul>
2	<p>1) Mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kerahasiaan dalam mediasi</p> <p>2) Mengetahui konsekuensi pelanggaran atas kualifikasi Mediator pengadilan</p> <p>3) Menghindarkan diri dari pelanggaran etis</p> <p>4) Memahami faktor-faktor yang dapat memunculkan pelanggaran etis</p>	<p>Konsekuensi Hukum dan Pelanggaran Etik Mediator</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran Kerahasiaan Informasi</li> <li>• Pelanggaran atas kualifikasi Mediator</li> <li>• Sanksi hukum pelanggaran etika</li> <li>• Gugatan hukum yang mungkin timbul atas pelanggaran etik</li> <li>• Tips menghindari pelanggaran etis</li> </ul>

3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami kompetensi dan persyaratan profesional Mediator</li> <li>2) Mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai Mediator</li> <li>3) Melakukan pengembangan diri sebagai Mediator</li> <li>4) Melakukan evaluasi diri</li> <li>5) Memotivasi diri untuk belajar</li> </ol>	Pengembangan profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk-bentuk pengembangan diri bagi Mediator (training, memperbanyak penanganan dan variasi kasus, seminar, dll)</li> <li>• Mekanisme dan alat <i>self-assesment</i></li> </ul>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami perlunya standarisasi kompetensi Mediator</li> <li>2) Memahami sertifikasi Mediator sebagai cara untuk standarisasi kompetensi Mediator</li> <li>3) Memahami pentingnya evaluasi kinerja Mediator sebagai bagian dari sertifikasi</li> </ol>	Sertifikasi Mediator Beserta Konsekuensi dan Implikasinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna dan kekuatan hukum sertifikasi</li> <li>• Sertifikasi dan profesionalitas Mediator</li> <li>• Konsekuensi dan implikasi Sertifikasi Mediator</li> <li>• Evaluasi kinerja Mediator</li> </ul>

Sumber SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan.  
Lampiran III

## C. Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara

### 1. Teori Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris "*problematic*" yang berarti masalah atau persoalan.<sup>63</sup> Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah

<sup>63</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta:Gramedia, 2000), hal 440

suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problemtaika adalah hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.<sup>64</sup>

## **2. Problematika yang berhubungan dengan Mediator**

Pasal 1 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>65</sup>

Mediator yang dimaksud dalam PERMA ini adalah Mediator yang menjalankan fungsinya di Pengadilan. Mediator Pengadilan dapat berasal dari hakim Pengadilan atau dari Mediator di luar hukum. Hakim Mediator adalah hakim yang menjalankan fungsi mediasi sejak pengangkatan ketua regu dan menerima Surat Perintah (SK) dari ketua pengadilan.

Menurut Ketua Ahli Mediasi Syariah (AMSI) Korwil Sumbagsel Abusy Syakir Mediator berkewajiban mendorong para pihak untuk mencari

---

<sup>64</sup>Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal 896

<sup>65</sup>PERMA Nomor 1 Tahun 2016

penyelesaian secara damai, namun kewenangan Mediator hanya sebatas mengizinkan para pihak untuk mencari penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan materi damai seperti apa yang akan dilakukan. Pada prinsipnya Mediator tidak boleh mencampuri kesepakatan yang diinginkannya sepanjang kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, etika, dan ketertiban umum. Apapun isi dari wasiat yang telah disepakati para pihak, Mediator harus memberikan kontribusi untuk pelaksanaannya dalam perjanjian damai tertulis yang akan dikonfirmasi dan disepakati dalam tindakan damai.

Mediator diharapkan mampu agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya mediasi tidak selalu sesuai harapan dan totalitas Mediator dalam menjalankan fungsinya nampaknya belum berjalan maksimal, dapat dilihat dari data laporan PA Curup dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) menggambarkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh Mediator tingkat keberhasilannya masih sangat rendah dan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan total 5514 perkara mediasi hanya 2,7 % yang berhasil dimediasi atau mediasi seluruhnya. Berdasarkan data tersebut mengindikasikan adanya permasalahan yang dialami Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian khususnya di Pengadilan Curup Kelas 1B.

#### **D. Kajian Penelitian Relevan**

Setelah penulis mencari karya tulis ilmiah yang ada, penulis menemukan banyak karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan perdamaian atau mediasi pada proses perkara di beberapa Pengadilan Agama

Sepanjang penelusuran tersebut, ditemukan karya ilmiah itu dilakukan para akademisi berupa skripsi, tesis dan jurnal baik yang terkait langsung ataupun tidak terkait langsung serta hampir sama tentang objek kajiannya. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Rully Sumanda, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn*". Penelitian ini untuk melihat bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan perkara Nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.Bn di Pengadilan Agama Bengkulu dan pelaksanaan putusan Akta Perdamaian dalam perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn". Dari hasil penelitian mendapatkan bahwa "penyelesaian Sengketa Ekonomi perkara nomor : 0161/Pdt.G/2017/PA.BN tidak dapat diselesaikan secara mediasi di Pengadilan tersebut karena beberapa faktor yaitu waktu mediasi yang sedikit dan pada tahun 2017 PA Bengkulu tidak memiliki Mediator yang bersertifikat. Namun dapat diselesaikan secara mediasi di luar Pengadilan. tesis yang dibahas Rully Sumanda ini berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama dan proses

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bengkulu Study Kasus Putusan Perkara Nomor : 0161/Pdt. G/2017/PA.Bn, sedangkan penulis fokus pada problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Jurnal yang ditulis oleh Malik Ibrahim, "*Efektifitas Mediasi dalam menanggulangi Perceraian di Lingkungan Pengadilan Agama*". Penelitian ini meneliti bagaimana efektivitas peran mediasi di lingkungan Peradilan Agama dalam menanggulangi angka perceraian di Indonesia . Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama masih belum berjalan secara efektif . Ketidak efektifan tersebut dipengaruhi oleh delapan hal baik bermuara dari Pengadilan Agama itu sendiri, maupun dari pihak-pihak yang ingin bercerai .<sup>66</sup>

Abdul Kahar Syarifuddin menulis tesis di Pascasarjana UIN Alaudin Makassar pada tahun 2015, dengan Judul "*Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bauba*"<sup>67</sup>. Abdul Kahar Syarifuddin menjelaskan bahwa hakim Mediator itu adalah yang berkualitas, sehingga efektivitas mediasi terpengaruhi. Sedikit berbeda dengan tujuan penulis, bahwa penulis ingin mengetahui apabila telah terdapat kualitas hakim Mediator apakah

---

<sup>66</sup>Jurnal "*Efektifitas Mediasi dalam menanggulangi Perceraian di Lingkungan Pengadilan Agama*" oleh Malik Ibrahim, UIN Sunan Kalijaga

<sup>67</sup>Syarifuddin, Abdul Kahar, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Baubau*, (Tesis, Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2015), h. xviii.

tetap menekan angka perceraian di PA Curup . Kemudian apakah ada barometer tentang kualitas hakim Mediator itu sendiri.

Sarmo menulis tesis di UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 berjudul “*Pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonsensi di Pengadilan Agama Yogyakarta*”.<sup>68</sup> Tesis ini membahas mediasi dari sudut analisis hukum. Analisis mediasi dari sudut hukum itu berupa analisis secara hukum acara perdata (HIR/RBg), analisis dari sudut PERMA tentang mediasi yang berlaku saat itu (PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan analisis SWOT terhadap mediasi. Selain itu pada tesis ini terfokus pada mediasi yang perkara Rekonsensi saja. Sedangkan bedanya dengan objek penelitian penulis, bahwa penulis tidak membatasi hanya pada perkara rekonsensi saja, tapi semua perkara yang dimediasi di PA Curup .

Amirul Huda menulis tesis di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Studi Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016)*”<sup>69</sup>. Dalam tesis ini disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di PA Kotabumi telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diterapkan di PA Kota Bumi. Tetapi efektivitasnya masih jauh dari

---

<sup>68</sup>Sarmo, *Pelaksanaan mediasi dalam gugatan rekonsensi di Pengadilan Agama Yogyakarta*, (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. vii.

<sup>69</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/3003/1/Cover%2C Pengantar dll.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3003/1/Cover%2C%20Pengantar%20dll.pdf)

yang diinginkan. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama tersebut adalah tingkat keinginan masyarakat dalam menjalani mediasi masih sangat rendah serta tidak adanya itikad baik dari para pihak. Artinya dalam tesis ini fokusnya pada para pihak, sedangkan dalam penelitian penulis fokusnya terhadap Mediator.

Dwi Sriyantini menulis tesis di Universitas Jember pada tahun 2011 dengan judul *Prinsip Mediasi Nonlitigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*<sup>70</sup>. Dalam tesis ini hanya menggunakan regulasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian penulis sudah memakai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sulaiman menulis tesis di UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2017 dengan judul “*Peran Mediasi Dalam Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus di Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe)*”<sup>71</sup>. Dalam tesis Sulaiman ini pada analisis dan pembahasannya disebutkan menggunakan landasan yuridis mediasi adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penelitian penulis telah menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

H. Ahmad menulis dalam Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram tahun 2014 dengan judul *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*

---

<sup>70</sup>[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/11044/Dwi%20Sriyantini\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/11044/Dwi%20Sriyantini_1.pdf?sequence=1)

<sup>71</sup><http://repository.uinsu.ac.id/3270/1/Tesis%20Sulaiman-92210021958.pdf>



*Perdata di Pengadilan*<sup>72</sup>. Artikel ini bertujuan membahas dan mengetahui bagaimana eksistensi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dan apa saja yang menjadi kekuatan mediasi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Berbeda dengan tujuan penulis, bahwa penulis ingin mengetahui upaya apa saja yang dilakukan hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama.

Ahmad Fadli menulis dalam Jurnal Ilmu Komunikasi di Universitas Mulawarman pada tahun 2016 dengan judul *Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian*<sup>73</sup>. Artikel ini membahas Mediator dari sisi komunikasi interpersonal saja, sedangkan penelitian penulis ingin menggali potensi-potensi lain dari Mediator dalam memediasikan suatu perkara.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Saifullah yang berjudul “*Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah*” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya PERMA tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>74</sup> Jurnal

---

<sup>72</sup>H. Ahmad, “Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2014), h. viii.

<sup>73</sup> Ahmad Fadli, “Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian”, *eJurnal Ilmu Komunikasi: Universitas Mulawarman*, 2016), h. 435.

<sup>74</sup> Jurnal *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah* oleh Muhammad Saifullah

yang tulis peneliti tersebut yaitu memfokuskan pada efektivitas mediasi dalam mengangguangi perkara perceraian di pengadilan Agama. Sedangkan peneliti membahas mengenai Problematika Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di PA Curup .

### BAB III

#### METODELOGI PENELITIAN

Metode disini diartikan sebagai metode atau teknik yang dilaksanakan dalam jalannya penelitian. Padahal penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam ranah ilmu pengetahuan untuk mengumpulkan data secara prinsipil dengan sabar, cermat, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>75</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau lapangan. Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara mendalam konteks situasi terkini dan interaksi dengan lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, institusi atau masyarakat.<sup>76</sup>

Lokasi penelitian ini yaitu di PA Curup Kelas IB. Peneliti akan mendapatkan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, penulis juga akan menggambarkan mengenai situasi dan profil PA Curup serta orang-orang yang terlibat didalamnya.

Penelitian di bidang ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip dan

---

<sup>75</sup>Mardalis, “*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*”, (Jakarta: Bumi Askara, 2010), hlm.24

<sup>76</sup>Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaba, 2012), hlm.

penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Hasil analisis data berupa penjelasan situasi yang diteliti disajikan dalam bentuk deskripsi naratif. Sifat paparan data seringkali menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan hukum, sebagai berikut:

- a. *Normatif*: mengkaji tentang konsep Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B .
- b. *Yuridis*: mempelajari analisis dari problematika “Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B .

Dengan demikian secara operasional penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan yuridis dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B.

## **2. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan Mei sampai Oktober 2021.

## **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berbentuk teks, angka, tabel dan grafik dan jenis lainnya dari buku, laporan penelitian, survei, wawancara, wawancara, observable berisi informasi yang berhubungan langsung dengan judul pencarian. atau tidak

berhubungan langsung. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap data penelitian dengan menggunakan kata-kata atau frase. Analisis yang digunakan lebih menitikberatkan pada keadaan pikiran (model) yang dipelajari dengan pendekatan teoritis yang digunakan.

#### **4. Sumber Data**

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer penelitian ini berasal dari Mediator Hakim dan Mediator Non Hakim di PA Curup Kelas 1B.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup> Peneliti juga mendapatkan data yang dibutuhkan di Modul Materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diadakan oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Agar hasil dari penelitian ini dapat dibuktikan secara ilmiah, penulis mencapai hal-hal berikut:

- a. Observasi

---

<sup>77</sup>Ali Zainudin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.106

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.<sup>78</sup> Observasi dalam penelitian ini bukan hanya meninjau saja, tetapi harus mengamati secara cermat dan sistematis. Observasi secara langsung dilapangan terkait masalah-masalah partisipatif, adalah cara pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan yang diberikan dalam bahasan di penelitian ini. Inti paling mendasar dari penelitian kualitatif adalah pada pemahaman dan kemampuan untuk memahami suatu peristiwa atau fenomena dalam situasi tertentu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penelitian secara langsung dilakukan oleh peneliti dimaksudkan untuk melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya dan memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti secara nyata dan benar sehingga diperoleh suatu pemahaman.

a. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan langsung berbagai jenis data, termasuk data tersembunyi dan data inventaris. Langkah ini sangat cocok untuk mengetahui reaksi, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi dan prediksi seseorang tentang masa depannya.<sup>79</sup> Proses ini merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka dengan pewawancara yakni Mediator.

b. Dokumentasi

---

<sup>78</sup>Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta), hlm.62

<sup>79</sup>Syarnubi Sukarman, "*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Rejang Lebong: Lp2 STAIN Curup, 2014), hlm.133

Menunjukkan pengambilan data langsung dari lokasi penelitian, seperti buku peraturan tentang pelaporan aktivitas fotografi, atau data terkait penelitian. Metode ini justru ditujukan untuk mengambil data dari wilayah lokasi penelitian di PA Curup Kelas 1B.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain, penulis menghimpunkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi. Selanjutnya, kami menganalisis data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang diamati. Analisis terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/validasi kesimpulan. Deskripsinya sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu metode analisis data kualitatif. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengikis, mengklasifikasi, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak perlu, dan menyusun data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. Penurunan tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai kuantifikasi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih apa yang penting, memfokuskan pada apa yang penting, dan menemukan tema dan pola.<sup>80</sup> Data yang direduksi oleh karena itu memberikan gambaran yang lebih jelas, memungkinkan peneliti untuk

---

<sup>80</sup> Huberman dan Milies, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal 16

mengumpulkan data tambahan dan membuat pencarian lebih mudah jika diperlukan.

b. Display

Data yang telah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menyajikan data sebagai kumpulan informasi yang terstruktur dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan untuk mengambil tindakan atas pemahaman dan analisis penyajian data.<sup>81</sup>

Penyajian data di sini adalah seperangkat informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil.<sup>82</sup> Dari melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang kita dapatkan darinya..

Beberapa jenis bentuk presentasi adalah matriks, grafik, kisi, histogram, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menyatukan informasi yang terorganisir dalam bentuk yang koheren dan dapat diakses.

Jadi penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar atau melanjutkan dengan analisis yang bermanfaat.

---

<sup>81</sup> Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif...* hal 17

<sup>82</sup> Huberman dan Milles, *Analisis Data Kualitatif...* 17-18



c. *Conclusion drawing/verifying* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan yang disajikan sebagai deskripsi subjek didasarkan pada studi

Kesimpulan awal yang disempurnakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung periode pengumpulan. Jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disempurnakan tersebut kredibel.

d. Teknik Validasi Data

Penelitian dimulai dengan data. Data adalah segalanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Suatu ukuran yang menilai validitas suatu penelitian yang terdapat pada alat pengumpulan data, apakah benar, akurat, relevan, dan mengukur apa yang perlu diukur. Alat pengumpulan data penelitian kualitatif berada dalam penelitian yang didukung dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian, yang diuji keakuratannya adalah kemampuan penelitian dalam desain tujuan, identifikasi dan pemilihan informan, penerapan metode pengumpulan data, analisis, interpretasi dan interpretasi laporan penelitian, yang semuanya harus konsisten satu sama lain.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup>Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan..*(Bandung: Alfabeta, 2006) hal.164

Untuk memperkuat validasi data penulis melakukan validasi data dengan cara sebagai berikut :

#### 1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada. Jika peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data dan memverifikasi reliabilitas data, yaitu menguji reliabilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan teknik pengumpulan data yang berbeda, dan sumber data yang berbeda.

Tentang metode triangulasi, Susan Stainback menyatakan dalam bukunya Sugiono bahwa tujuan triangulasi bukan untuk menemukan kebenaran tentang suatu fenomena, tetapi untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang telah ditemukan .<sup>84</sup>

#### 2. Diskusi dengan Teman Sejawat

Dalam penelitian yang biasanya dilakukan oleh tim, peneliti dapat mendiskusikan hasil antara dengan rekan peneliti. Atau dapat dilakukan pada saat pertemuan sumber data kemudian dilakukan diskusi untuk verifikasi data.<sup>85</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan berdiskusi dengan tim lembaga bantuan hukum diamna tempat penulis belajar dan berhimpun. Dimana penulis berdiskusi dengan rekan dan senior yang memiliki pengetahuan

---

<sup>84</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 241

<sup>85</sup> Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif..* hal 241-242

dalam bidang Mediasi dan Mediator serta metode penelitian. Pembahasan ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hasil dan data yang diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Gambaran Umum PA Curup <sup>86</sup>**

Sebelum berdirinya PA Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kevakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja/adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-

---

<sup>86</sup> [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah PA Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan

sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 PA Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama PA Curup /Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi PA Curup . Dengan berdirinya PA Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong . PA Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran PA Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor PA Curup .

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh PA Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran PA Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu PA Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu,

akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 PA Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas PA Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat PA Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan PA Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

## 2. Visi dan Misi PA Curup

### 1) Visi :

“Terwujudnya PA Curup Yang Agung”

### 2) Misi :

- ✓ Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama

- ✓ Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
- ✓ Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- ✓ Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

### **3. Wilayah Yurisdiksi PA Curup**

Wilayah yurisdiksi PA Curup meliputi:

- 1) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
- 3) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
- 4) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
- 5) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
- 6) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
- 7) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
- 8) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
- 9) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
- 10) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
- 11) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
- 12) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
- 13) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
- 14) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
- 15) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa



#### **4. Letak Geografis PA Curup**

PA Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis PA Curup sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup .

#### **5. Tugas Pokok Dan Fungsi PA Curup**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 .

Adapun Fungsi PA Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

## **6. Daftar Hakim dan Pegawai PA Curup**


Adapun daftar Hakim dan pegawai PA Curup akan penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Solahuddin Sibagabariang. S.Ag., MH	KETUA
2.	H.A. Havizh Martius, S.Ag,S.H,M.H	WAKIL KETUA
3.	GUSTINA CHAIRANI, S.H	PANITERA
4.	Dra. Meli Musli Marni, M.H.	SEKRETARIS
5.	Dra. Nuralis M	HAKIM
6.	SYAMSUHARTONO, S.Ag., S.E	HAKIM
7.	SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H	HAKIM
8.	NIDAUL HUSNI, S.HI., M.H	HAKIM
1.	TALIDI, S.Ag., M.H.I	PANMUD PERMOHONAN
2.	IDA FITRIYAH, S.H	PANMUD HUKUM
3.	ELSI SURYANI, S.H	PANMUD GUGATAN
4.	DEDY ISMADI HARAHAP, S.H	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI &TATA LAKSANA

5.	WAWAN NOVIANTORO, ST., M.H	KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN
6.	DAHLIA, S.H.	KASUBAG UMUM & KEUANGAN
7.	ARISA ANGGRAINI, S.H	PANITERA PENGGANTI
8.	GUNAWAN	JURU SITA
9.	SUKIRMAN DANI	JURU SITA
10.	IRIANI ASIA MUSPITA, A.Md.	JURU SITA

7. Struktur Organisasi PA Curup

Gambar 4 : Struktur Organisasi PA Curup



## **2. Mediasi yang dilakukan Mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di PA Curup Kelas 1B**

Dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi di Pengadilan, maka dalam semua perkara perdata yang berkaitan dengan acara sengketa di pengadilan, mutlak diperlukan, Proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan “akhir pelaksanaan hasil mediasi”. Ketiga tahapan tersebut merupakan jalan yang akan ditempuh oleh Mediator dan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapatnya, dan pada setiap persidangan hakim wajib mengupayakan upaya damai.

Mediator yang sudah ditunjuk oleh Majelis Hakim yang menangani suatu perkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan para pihak. Komunikasi itu berupa pemberian pemaknaan tentang mediasi. Hal itu dapat mencakup penjelasan (maksud, tujuan dan sifat) mediasi, penjelasan fungsi hakim Mediator yang bersifat netral. Selanjutnya hakim Mediator melakukan proses mediasi..

Dalam proses mediasi, Mediator mempelajari terlebih dahulu dimana letak perkara antara kedua belah pihak serta hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk diketahui dari para pihak.<sup>87</sup> Mediator juga dibantu dengan berkas-berkas yang memuat informasi para pihak, baik itu identitas, *posita* dan *petitum*. Para pihak dari berkas perkara itu dapat

---

<sup>87</sup>Nidaul Husni, S.H.I., M.H Hakim Mediator di PA Curup , dalam wawancara pada tanggal 09 Juli 2021

diketahui usianya, asal-usul, juga kronologi yang menjadi sebab perkara.

Agar terciptanya komunikasi yang baik antara Mediator dan para pihak. Pada pertemuan awal dalam mediasi, seorang Mediator memperkenalkan diri dan mempersilahkan para pihak untuk memperkenalkan diri juga. Perkenalan ini biasa dilakukan oleh Mediator guna melakukan prosedur mediasi yang sudah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketika proses mediasi Mediator tidak langsung masuk ke persoalan para pihak, namun sebatas perkenalan dan membicarakan hal-hal yang baik dan ringan agar pihak kedua belah pihak bisa diajak komunikasi dengan membangun kepercayaan diri para pihak, agar nantinya tercapai penyelesaian terbaik untuk para pihak<sup>88</sup>

Mediator membantu para pihak dalam memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan persoalan yang dihadapi, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung.

Pada tahap ini penulis menemukan tahap menarik yang dilakukan oleh salah satu Mediator diluar tahapan formal yaitu Mediator menanyakan kepada para pihak yang berperkara, apakah sebelum ke Pengadilan sudah melakukan upaya damai secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perdamaian kekeluargaan belum dilakukan, maka hakim menyarankan

---

<sup>88</sup>Nidaul Husni, S.H.I., M.H Hakim Mediator di PA Curup , dalam wawancara pada tanggal 09 Juli 2021

untuk diselesaikan dahulu melalui perdamaian di luar mediasi pengadilan. Jika upaya itu telah dilakukan dan tidak berhasil, maka mediasi di Pengadilan dilanjutkan.

Sebelum ke persoalan Mediator menanyakan kepada para pihak atau salah satu pihak apakah sebelum perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan, kedua belah pihak sudah menempuh damai atau musyawarah di keluarga atau perangkat desa/kelurahan. Hal ini ditanyakan agar mengetahui seberapa serius para pihak akan perkara yang dihadapi.<sup>89</sup>

Tahap selanjutnya Mediator melakukan mediasi langsung para pihak. Mediator biasanya menggunakan kausus untuk mempermudah proses mediasi.

Kaukus merupakan metode yang dilakukan Mediator. Kaukus dilakukan jika para pihak bersikukuh dan tidak berubah, maka dari itu kaukus ini memungkinkan salah satu pihak mengungkapkan kehendaknya yang tidak ingin mereka ungkapkan kepada pihak lawannya.<sup>90</sup>

Apabila dalam proses mediasi memerlukan keterlibatan pihak lain selain para pihak, maka Mediator akan membantu mempertemukan para pihak tersebut..

Pihak ketiga dilibatkan jika dipandang perlu, dimana Mediator akan memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan persolan, Pihak lain itu bisa dari orang tua, keluarga terdekat, tokoh masyarakat atau bila para pihak memakai jasa Advokat, maka tidak segan kami meminta bantuan untuk ikut mendamaikan kedua belah pihak.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>Ferdiansyah , Mediator Non Hakim di PA Curup , dalam wawancara pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>90</sup>Irvan Febriansyah dalam wawancara pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>91</sup>Nurmalis M, Hakim Mediator di PA Curup , dalam wawancara pada tanggal 19 Juli 2021

PERMA No 1 Tahun 2016 disebutkan keikutsertaan pihak pakar dan masyarakat boleh dilaksanakan.

Pada tahap akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

### **3. Problematika Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di PA Curup Kelas IB**

Berdasarkan penjelasan narasumber berkenaan dengan problem Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Curup secara garis besar sebagai berikut :

#### **1. Hakim Mediator**

Menurut Nidaul Husni, S.H.I., M.H selaku Hakim Mediator PA Curup problem yang dihadapi beliau dalam mediasi secara garis besar yaitu Problem teknis dan non teknis. Problem teknisnya yaitu terletak pada jumlah Hakim Mediator di PA Curup yang bersertifikat hanya sedikit. Sedangkan non teknisnya adalah kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai, kemudian keterbatasan waktu hakim Mediator.

Adapun Dra. Nurmalis M selaku Narasumber dan sebagai Hakim Mediator di PA Curup bahwa problem yang sering beliau temui juga tidak jauh beda dengan yang dihadapi Nidaul Husni, S.H.I., M.H, beliau



menambahkan yang menjadi kendala adalah para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi, baik pihak suami maupun pihak istri dan kendala dari kedua belah pihak didapati pada kondisi rumah tangga yang sudah fatal diambang kehancuran .

## 2. Mediator Non Hakim

- a. Hasil dari wawancara penulis dengan Mediator Non Hakim Fherdiansyah, S.H.I., M.H., CM, dan Irvan Febriansyah, S.H., M.H adalah waktu mediasi, tidak maksimalnya mediasi dilihat dari keterbatasan waktu yang dimiliki para Mediator. Serta problem para pihak yang perkara.

## **B. PEMBAHASAN**

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan sudah lama dipakai dalam berbagai kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.<sup>92</sup>

Dalam proses berperkara di Pengadilan Agama, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Maka untuk memenuhi hal tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut wajib memberikan penjelasan tentang mediasi kepada para pihak. Penjelasan itu berisikan

---

<sup>92</sup> Bambang Sutiyoso, 2008, "*Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

tentang pengertian mediasi, kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi, manfaat mediasi dan kewajiban para pihak ketika ikut serta secara langsung dalam mediasi dengan itikad baik (termasuk sanksi bila tidak beritikad baik), bahwa para pihak dapat memilih Mediator hakim dan nonhakim dengan segala konsekuensinya, bahwa apabila mediasi nanti mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian dengan dikuatkan pada Akta Perdamaian, bahwa apabila para pihak sudah memahami dan mengerti penjelasan mediasi maka para pihak menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi.<sup>93</sup>

Kemudian para pihak memilih Mediator yang ingin digunakan dalam mediasi. Pilihan Hakim Mediator itu telah ada dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama. Setelah didapatkan Hakim Mediator, maka Majelis Hakim yang menangani perkara itu mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis di PA Curup , tidak ada perbedaan antara Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim dalam upaya dan pelaksanaan mediasi

Mediator membantu para pihak dalam memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan persoalan yang dihadapi, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung. Selama proses perundingan

---

<sup>93</sup>SKMA Nomor 108 Tahun 2016 tentang *Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan*.

Mediator harus tetap bersikap netral, membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi hingga tercapainya suatu kesepakatan.

Penulis menemukan tahap menarik yang dilakukan oleh salah satu Mediator diluar tahapan formal yaitu Mediator menanyakan kepada para pihak yang berperkara, apakah sebelum ke Pengadilan sudah melakukan upaya damai secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila perdamaian kekeluargaan belum dilakukan, maka hakim menyarankan untuk diselesaikan dahulu melalui perdamaian di luar mediasi pengadilan. Jika upaya itu telah dilakukan dan tidak berhasil, maka mediasi di Pengadilan dilanjutkan.

Mediator bersama dengan para pihak menggali informasi dengan meminta para pihak menjelaskan kehendak dan kepentingan para pihak itu sendiri. Dalam hal ini biasanya Mediator menempuh kaukus. Kaukus dilakukan untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

Jika dibutuhkan melibatkan pihak ketiga boleh dilakukan atas dasar demi tercapainya keberhasilan mediasi. Pihak ketiga tersebut sifatnya hanya sebagai pemberi informasi atau membantu mediasi agar ditemukan kesepakatan perdamaian.

Dalam pasal 26 PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan atas persetujuan para pihak dan / atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan / atau penilaian ahli dan / atau tokoh masyarakat.<sup>94</sup>

Dalam proses wawancara, penulis menemukan adanya perilaku yang kurang profesional dari salah satu Hakim Mediator. Salah satu Hakim Mediator menganggap mediasi hanya sebatas formalitas yang wajib dilakukan, karena menurutnya jika tahap pertama keputusan kedua belah pihak sudah bulat, tidak perlu dilajutkannya lagi mediasi. Padahal sesuai dengan tugas dari Mediator itu sendiri yaitu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Jika melihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat indikator tingkah laku seorang Hakim Mediator. Indikator tingkah laku Hakim Mediator itu diatur dalam 4 (empat) Kompetensi, yakni Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengelolaan Mediasi, dan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediasi.<sup>95</sup> Selain itu ada faktor pengalaman dan faktor latar belakang pendidikan dari Hakim Mediator juga mempengaruhi keberhasilan suatu mediasi.

---

<sup>94</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pasal 26.

<sup>95</sup>SKMA No 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Namun berbeda dengan Hakim Non Mediator, seperti tahap yang selalu dilakukan Ferdiasnyah, S.H.I, MH, beliau selalu menanyakan usaha perdamaian atau musyawarah sebelum persoalan diajukan ke Pengadilan, menurutnya metode ini cukup membantu proses mediasi. Meskipun pada akhirnya seringkali tidak berhasil, namun ini merupakan salah satu usahanya dalam pelaksanaan mediasi. Agar pelaksanaan mediasi terlaksana dengan maksimal dan bukan hanya sekedarnya.

Pada tahap akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Bahwa jika hasil dari mediasi berujung pada kesepakatan perdamaian maka para pihak dengan bantu oleh Mediator wajib menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Hakim Mediator menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkan dalam dokumen kesepakatan. Sementara jika mediasi di anggap tidak berhasil maka Mediator menyampaikan alasan alasan dari ketidak berhasilan mediasi kepada Mediator.

Berikut penulis cantumkan Laporan Tahunan PA Curup terkait dengan laporan mediasi:<sup>96</sup>

1. Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2016

---

<sup>96</sup>Laporan Tahunan PA Curup dari Tahun 2016-2018 dari [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id) diakses pada tanggal 20 Juli 2021

Penyelesaian perkara yang bisa dimediasi = 159 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

- Perkara yang berhasil dimediasi : 6 perkara
- Perkara yang tidak berhasil dimediasi : 151 perkara
- Perkara yang dalam proses mediasi : 2 perkara

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 adalah 6 perkara atau 3,78 % dari 159 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 151 perkara atau 95 % dari 159 perkara mediasi. Juga ada 2 perkara yang masih dalam proses mediasi.<sup>97</sup>

## 2. Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2017

Di PA Curup sampai dengan 31 Desember 2017 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi sebanyak 211 perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2017 (Mediasi)**

No	Nomor Perkara	Keterangan
1	2	3
1	677/Pdt.G/2016/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)

<sup>97</sup>Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase perkara yang berhasil/tidak berhasil dimediasi adalah jumlah perkara yang berhasil/tidak berhasil dimediasi dibagi (:) dengan total jumlah perkara yang dimediasi kemudian dikali (x) 100. Sehingga hasil presentase tersebut didapatkan rumus:

$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil/Tidak Berhasil Dimediasi}}{\text{Total Perkara yang dimediasi}} \times 100 = \dots\dots \%$

2	026/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
3	086/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
4	135/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
5	316/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
6	3581/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil seluruhnya)
7	239/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
8	630/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
9	656/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
10	711/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
11	742/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
12	762/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
13	769/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)

Sumber: Kantor PA Curup / [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi seluruhnya adalah 5 perkara atau 2,4 % dari total 211 perkara yang dimediasi. Perkara yang dimediasi dengan berhasil sebagian mediasinya adalah 8 perkara atau 3,8 % dari total 211 perkara yang dimediasi.

### 3. Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2018

Di PA Curup sampai dengan 31 Desember 2018 dari jumlah perkara perdata yang dimediasi sebanyak 181 perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2018  
(Mediasi)**

No	Nomor Perkara	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	261/Pdt.G/2018/PA.Crp	Harta Bersama (berhasil seluruhnya)
2	693/Pdt.G/2018/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil seluruhnya)
3	667/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil seluruhnya)
4	104/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
5	249/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
6	400/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
7	312/Pdt.G/2017/PA.Crp	Waris (berhasil sebagian)
8	399/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
9	447/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
10	449/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
11	665/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Gugat (berhasil sebagian)
12	692/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)
13	639/Pdt.G/2017/PA.Crp	Cerai Talak (berhasil sebagian)

Sumber: Kantor PA Curup / [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi seluruhnya adalah 3 perkara atau 1,6 % dari total 181 perkara yang dimediasi. Kemudian jumlah



perkara mediasi dengan berhasil sebagian adalah 10 perkara atau 5,5 % dari total 181 perkara yang yang dimediasi

#### 4. Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2019

Di PA Curup sampai dengan 31 Desember 2019 dari jumlah perkara perdata yang di mediasi sebanyak 92 Perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian :

**Tabel 4.3 Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2018  
(Mediasi)**

NO	No Perkara	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	268/Pdt.G/2019/PA.C rp	Cerai Gugat
2	295/Pdt.G/2019/PA.C rp	Harta Bersama
3	264/Pdt.G/2019/PA.C rp	Cerai Gugat
4	465/Pdt.G/2019/PA.C rp	Kewarisan
5	248/Pdt.G/2019/PA.C rp	Harta Bersama (berhasil sebagian)

Sumber: Kantor PA Curup / [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

Dari data di atas, diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2019 adalah 1

perkara atau 33,3 % dari 3 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 2 perkara atau 66,7 % dari 3 perkara mediasi.

#### 5. Laporan Tahunan PA Curup Tahun 2020

Di PA Curup sampai dengan 30 Desember 2020 dari jumlah perkara perdata yang di mediasi sebanyak 83 Perkara, perkara yang berhasil dimediasi dengan rincian :

NO	No Perkara	Keterangan
1	2	3
1.	172/Pdt.G/2020/PA.C rp	Cerai Gugat
2.	437/Pdt.G/2020/PA.C rp	Cerai Talak
3.	330/Pdt.G/2020/PA.C rp	Harta Bersama (berhasil sebagian)

Sumber: Kantor PA Curup / [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)

Dari data tersebut diperoleh keterangan bahwa jumlah perkara mediasi yang berhasil dimediasi pada tahun 2020 adalah 0 perkara atau 0 % dari 2 perkara mediasi. Perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah 2 perkara atau 100 % dari 2 perkara mediasi.

Dari data Laporan Tahunan PA Curup dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), menggambarkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Mediator di PA Curup tingkat keberhasilannya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 2016-2020 dengan total 5514 perkara yang dimediasi hanya 2,7% yang berhasil dimediasi atau mediasi berhasil seluruhnya

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan mediasi tidak berhasil. Penulis mendapatkan penyebabnya selain dari faktor para pihak, juga ada penyebab lain yakni berasal dari mediator itu sendiri.

Proses mediasi tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan oleh hakim, dikarenakan para pihak yang datang ke pengadilan teruma bagi penggugat memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai sehingga berat bagi hakim untuk biasa merukunkan kembali. Rendahnya tingkat keberhasilan dalam mediasi ini disebabkan oleh kemantapan hati dari pasangan suami istri yang sudah bulat untuk menempuh perceraian serta banyaknya gugatan perceraian yang masuk tetapi tidak dapat dimediasi.

Mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak yang ingin bercerai hadir di Pengadilan Agama apabila salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilakukan ketidakhadirannya salah satu pihak masyarakat menganggap bahwa jika salah satu pihak tidak hadir maka proses perceraian yang mereka inginkan akan segera terselesaikan dan karena itu setiap gugatan yang ada hanya dihadiri oleh salah satu pihak

saja. Dari hasil wawancara dengan Hakim Mediator Nidaul Husni, S.H.I., M.H problematika yang beliau hadapi yaitu dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

**a. Problem teknis dan non teknis.**

Problem teknisnya yaitu terletak pada jumlah Hakim Mediator di PA Curup yang bersertifikat hanya sedikit. Sedangkan non teknisnya adalah kedua belah pihak sudah mantap ingin bercerai. Karena bagaimanapun upaya yang dilakukan hakim Mediator dalam upaya perdamaian para pihak, jika para pihak tetap kukuh untuk berpisah, maka upaya hakim Mediator tetap tidak akan bisa untuk mencegah terjadinya perceraian kemudian keikutsertaan pihak ketiga yang menghambat upaya perdamaian. seperti keterlibatan kedua keluarga baik keluarga istri maupun keluarga suami yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab tidak ada kecocokan antara keduanya.

**b. Keterbatasan waktu hakim Mediator**

Karena keterbatasan hakim Mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim Mediator adalah para hakim biasa, jadi para hakim tersebut mempunyai waktu yang sedikit untuk menjalan proses mediasi dikarena harus menyelesaikan perkara – perkara yang disidangkan setiap harinya, padahal hakim Mediator harus mempunyai waktu yang banyak untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.

Nidaul Husni, S.H.I., M.H mejuaga menuturkan bahwa dalam setahun terakhir Hakim Mediator sudah jarang sekali memediasi, semua mediasi diserahkan kepada Mediator Non Hakim. Sekalipun mediasi itupun perkara yang dikuasakan kepada Adovokat.

Adapun Dra. Nurmalis M selaku Narasumber dan sebagai Hakim Mediator di PA Curup bahwa problem yang sering beliau temui juga tidak jauh beda dengan yang dihadapi Nidaul Husni, S.H.I., M.H yaitu :

- a. **Para pihak tidak hadir dalam sidang mediasi**, baik pihak suami maupun pihak istri. Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandangtelah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai sehingga acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudahdi sepakati dengan demikian otomatis sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini sangat mempengaruhi upaya hakim Mediator untuk merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.
- b. **Problem para pihak** ditemukan pada kondisi rumah tangga yang sudah tidak lagi utuh. Berbagai masalah dalam kasus rumah tangga seperti suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami berselingkuh atau istri yang berselingkuh sehingga

membuat Mediator merasa kesulitan mencari kata-kata yang bisa menggugah dan mengunci agar perasaan para pihak lebih terbuka untuk menerima kekurangan dan kelemahan pihak lain .

### 3. Mediator Non Hakim

Hasil dari wawancara penulis dengan Mediator Non Hakim Fherdiansyah, S.H.I., M.H., CM, dan Irvan Febriansyah, S.H., M.H adalah sebagai berikut:

#### b. Waktu mediasi

Tidak maksimalnya mediasi dilihat dari keterbatasan waktu yang dimiliki para Mediator. Jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam melakukan mediasi tidak sesuai dengan PERMA no 1 Tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, maka dari itu sulit bagi Mediator non hakim untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas.<sup>98</sup> Keterbatasan waktu ini menjadikan Mediator non hakim melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan sebanyak 3 kali pertemuan.

#### c. Problem Para Pihak

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Fherdiansyah, Mediator Non Hakim PA Curup pada 30 Juni 2021

Tidak berhasilnya mediasi dapat dilihat juga dari para pihak yang berperkara. Posisi para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Berhasil tidaknya proses rekonsiliasi tergantung pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasaannya diperlihatkan dan dipertahankan.<sup>99</sup> Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutannya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Mereka menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika mereka menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan konfliknya.

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Fherdianysah, Mediator Non Hakim PA Curup pada 30 Juni 2021

Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dan tergugat/tergugat sangat berbeda. Bagi penggugat, kehadiran mediasi diharapkan dapat mempersulit perceraian, meskipun penggugat sendiri seringkali tidak datang ke posisi mediasi pada waktu yang telah disepakati. Bagi penggugat tergugat adanya rekonsiliasi membantu memperjelas masalah, dan mencoba menemukan dasar umum dari masalah keluarga yang mereka hadapi. Telah beberapa kali ditemukan tergugat/tergugat hadir karena ingin mengklarifikasi permasalahan yang dihadapi penggugat/pemohon.

Masalah lain dalam kegagalan upaya damai ini juga ditemukan dalam situasi keluarga yang sudah diambang kehancuran. Dalam keluarga semacam ini, berbagai masalah adalah salah satu pihak yang merasa "karena perilaku suaminya, sudah tidak nyaman lagi" perasaan wanita yang tertekan, depresi karena tindakannya suaminya. Pak mediator yang tidak bisa merasakan sakitnya, tetapi saya tidak bisa mengeluh masalah keluarga saya dengan keluarga saya, tetapi saya juga harus mencintai diri sendiri. Ini adalah pernyataan karakteristik rumah tangga dengan kondisi yang rapuh. Pernyataan-pernyataan ini sulit untuk merangsang dan mengunci kata-kata sehingga para pihak dapat menerima kelemahan dan kekurangan pihak lain.

Keputusan untuk berpisah sudah dirundingkan terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di pengadilan agama, hakim meminta menunda, pikirkan lagi, memberikan satu kesempatan kepada salah satu pihak dan tidak berpisah.



Dalam kondisi bahwa para pihak mengklaim perceraian, mereka akan memeriksa dalam keluarga masing-masing pihak dan mediasi tidak akan berhasil. Mediator tidak memiliki amunisi strategis untuk menunda dan berpikir kembali perceraianya. Permasalahan lain yang mengganggu keberhasilan perdamaian adalah penutupan para pihak untuk memberikan masalah pada mediator. Tindakan yang diambil oleh moderator untuk mengatasi itu adalah menggunakan metode kaukus.

Perihal kaukus diatur dalam pasal 14 huruf e Perma No.1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu yang dimaksud dengan kaukus ialah menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain (kaukus). Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya. Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada Mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi Mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan

Tidak berhasilnya mediasi dari problem para pihak terletak pula pada proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan

berulang-ulang di luar pengadilan antar suami isteri dengan kesimpulan bercerai sehingga begitu mereka melakukan mediasi, dapat dipandang mementahkan kembali point-point kesepakatan yang telah dibuat secara internal antar suami isteri maupun di kalangan keluargadengan melibatkan masing-masing keluarga suami isteri.<sup>100</sup> Pada banyak kasus perceraian di pengadilan agama, masalah yang diajukan sudah dilakukan musyawarah antar suami isteri atau di internal keluarga masing-masing suami isteri. Substansi musyawarah dalam keluarga itu berisi tentang upaya-upaya untuk mencari titik temu dan berupaya agar suami isteri dalam rumah tangga bisa rukun kembali. Ketika mereka datang ke pengadilan agama, kemudian dilakukan mediasi, para pihak menganggap bahwa forum perdamaian semacam itu sudah dilakukan di keluarga masing-masing sehingga dengan adanya mediasi dianggap sebagai pengulangan yang sudah dilakukan sebelumnya di luar pengadilan.

Tidak adanya niat yang kuat dari para pihak melakukan perdamaian di luar sidang merupakan salah satu faktor yang menghambat mediasi.<sup>101</sup> Kehadiran para pihak yang sudah serius ingin bercerai tampaknya hanya formalitas belaka, tidak ada keseriusan dalam mengikuti proses mediasi. Hal ini khususnya terlihat pada penggugat.

Penggugat biasanya kukuh untuk tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal. Tidaklah mudah mengubah

---

<sup>100</sup> Fherdianysah, Mediator Non Hakim PA Curup pada 30 Juni 2021

<sup>101</sup> Fherdianysah, Mediator Non Hakim PA Curup pada 30 Juni 2021

pendirian seseorang, terlebih dalam hal memenuhi kepentingannya sendiri. Melakukan perdamaian berarti salah satu atau kedua belah pihak harus rela melepaskan atau mengurangi hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain. Memasuki arena perdamaian menuntut masing-masing pihak untuk berjiwa besar, menghilangkan egoistis dan memandang pihak lain dalam posisi yang satu sama lain memperoleh kepentingan yang dipersengketakan. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, kecil kemungkinan bagi Mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya .

Para pihak yang kukuh pada pendiriannya untuk bercerai menganggap bahwa proses litigasi merupakan upaya terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum. Proses negosiasi atau musyawarah yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang didambakan oleh para pihak . Sesungguhnya kegagalan mediasi dari aspek para pihak dapat pula dikaitkan dengan perkara yang diajukannya. Jika perkara yang diajukan para pihak menyangkut kekerasan di dalam rumah tangga dan ada pihak ketiga biasanya sulit untuk didamaikan. Tetapi sebaliknya jika perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak itu menyangkut alasan ketidakcukupan ekonomi atau nafkah yang dihasilkan oleh suami atau misalnya karena ketersinggungan yang berulang-ulang yang dilakukansalah satu pihak biasanya mediasi berhasil. Yang tidak kalah

pentingnya faktor kegagalan mediasi dari segi para pihak adalah rasa gengsi atau malu.

d. Kurangnya keterbukaan para pihak

Ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada Mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi Mediator untuk menggali masalah sesungguhnya.

Selain Mediator, penulis juga berdiskusi dengan Kuasa Hukum yang pernah mendampingi perkara perceraian. Menurut Advokat Hari Andika, S.H setiap perkara perceraian yang para pihaknya didampingi oleh Kuasa Hukum atau Advokat, Majelis Hakim selalu menunjuk Hakim Mediator, padahal di PA Curup masih ada hakim yang tidak memiliki sertifikat Mediator, sehingga seringkali pada proses mediasi kurang maksimal, karena kurangnya keterampilan yang dimiliki hakim Mediator itu sendiri, baik dari cara komunikasi, mencari strategi-strategi dan kemampuan dalam upaya perdamaian.

Dari hasil observasi mediasi di PA Curup dan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu ***Pertama:*** kurangnya keterampilan pada Hakim Mediator hal ini dilihat seolah

Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara **Kedua:** keterbatasan waktu Mediator, baik Hakim Mediator ataupun Mediator non hakim memiliki problem yang sama, waktu yang diberikan untuk mediasi sangat terbatas, **Ketiga:** Niat/Tidak adanya Itikad baik dari para pihak. Pada hakim Mediator keterampilan dan kemampuan saat mediasi masih sangat kurang, kurangnya upaya damai dilakukan oleh hakim Mediator, para pihak tidak diberikan hak dan pemahaman terlebih dahulu mengenai Mediasi, fungsi mediasi dan kewajiban Mediator, adanya anggapan bahwa para pihak telah bertekad bulat untuk bercerai. Padahal jika dilihat Pasal 14 huruf (b) dan huruf (h) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjelaskan pada pokoknya terkait tugas Mediator dalam menjalankan fungsinya adalah harus menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Hakim Mediator juga tidak bisa mencari solusi dan startegi agar mediasi dapat berjalan dengan baik dan hasil yang maksimal. Kurangnya keterampilan hakim Mediator juga karena masih ada hakim Mediator yang belum bersertifikat di PA Curup , mereka hanya hanya berpegang pada pengalaman saja. Keterbatasan hakim Mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim Mediator adalah para hakim biasa, jadi para hakim tersebut mempunyai waktu yang sedikit untuk menjalan proses mediasi dikarena harus menyelesaikan perkara – perkara yang disidangkan setiap harinya sedangkan pada Mediator Non Hakim, waktu yang disediakan belum

sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi , namun faktanya Mediator diberikan waktu hanya 1 minggu saja dan itu cuma 1-3 kali pertemuan. Kemudian Niat para pihak untuk bercerai, Mediator tidak bisa mengukur “niat” seseorang, karena ketika berbicara “niat” berhubungan dengan perasaan, perasaan yang tidak bisa diukur dengan angka atau hal lainnya serta para pihak tidak menunjukkan perilaku baik atau Itikad baik dalam menempuh mediasi. Jika dilihat Pasal 7 PERMA No1 Tahun 2016 sudah diatur mengenai keharusan Para Pihak/Kuasa Hukum wajib menempuh mediasi dengan ber Itikad Baik.

#### DAFTAR MEDIATOR PA CURUP KELAS IB

**SK KPA NO : W7-A4/ 1056 /PS.01/9/2020**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	NO. SERTIFIKAT	KET
1.	Solahuddin Sibagabariang, S.Ag.,M.H.  NIP.19670203199 7031001	Pembina Tingkat. I (IV/b)	KETUA	-	HAKIM MEDIATOR  PA Curup Kelas IB
2.	H.A. Havizh Martius, S.Ag.SH.,MH	Pembina (IV/a)	WAKIL KETUA	793/Bld/MA- RI/2015	HAKIM MEDIATOR  PA Curup

	NIP.19770711200 2121005				Kelas IB
3.	Syamsuhartono,S. Ag.,SE  NIP.19750703200 5021001	Penata Tk. I (III/d)	HAKIM		HAKIM MEDIATOR  PA Curup Kelas IB
4.	Dra. Nurmalis M  NIP.1962042219 92032002	Pembina Utama Muda (IV/c)	HAKIM		HAKIM MEDIATOR  PA Curup Kelas IB
5.	Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H  NIP.19741022200 6042002	Penata Tk. I (III/d)	HAKIM		HAKIM MEDIATOR  PA Curup Kelas IB
6.	Nidaul Husni,S.H.I.,M.H. I  NIP.19781201200 9122001	Penata (III/c)	HAKIM	011/B1d/MA- RI/2012	HAKIM MEDIATOR  PA Curup Kelas IB
7.	Ferdiansyah, S.H.I.MH.,CM  NIP. -	-	-	009/I/P.P.S.M.AP SI/2019	MEDIATOR  NON HAKIM  PA Curup Kelas IB
8.	Moeh Ramadani,SH.,C M  NIP. -	-	-	0013/I/P.P.S.M.A PSI/2019	MEDIATOR  NON HAKIM  PA Curup Kelas IB
9.	Irvan Febrian	-	-	0047/IV/P.P.S.M. APSI/2019	MEDIATOR  NON

	Cahyadi,SH.,CM NIP. -				HAKIM PA Curup Kelas IB
--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------

Sumber: Kantor PA Curup / [www.pa-curup.go.id](http://www.pa-curup.go.id)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Curup telah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, baik dari sarana pra sarana yang mempuni serta administrasi-administrasi dalam menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.
2. Dari hasil observasi mediasi di PA Curup, bahwa yang menjadi problematika Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian adalah pada **Hakim Mediator** :  
**Pertama** Kurangnya Keterampilan Hakim Mediator, keterampilan dan kemampuan saat mediasi masih kurang, kurangnya upaya damai dilakukan oleh hakim Mediator, para pihak tidak diberikan hak dan pemahaman terlebih dahulu mengenai Mediasi, fungsi mediasi dan kewajiban Mediator, adanya anggapan bahwa para pihak telah bertekad bulat untuk bercerai sehingga mediasi hanya seusahanya saja dan formalitas saja. Serta Hakim Mediator yang seolah memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Padahal jika dilihat dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terdapat Indikator dan kondisi dimana hakim Mediator ada yang belum bersertifikat. Sehingga dalam menjalankan fungsi Mediator sebagai hakim Mediator pada PA Curup belum maksimal, terbukti dengan sedikitnya Hakim Mediator Bersertifikat yang dimiliki oleh pengadilan. Indikator tersebut diatur 4 (empat) Kompetensi, yaitu **Kompetensi Interpersonal, Kompetensi Proses Mediasi, Kompetensi Pengolaan Mediasi, dan Kompetensi Pengembangan diri**, **Kedua** Keterbatasan Waktu Hakim Mediator, keterbatasan hakim Mediator yang bersertifikat menyebabkan yang menjadi hakim Mediator

adalah para hakim biasa, **Ketiga** Niat/Tidak adanya Itikad baik dari para pihak yang datang ke pengadilan terutama bagi penggugat memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai. Pada **Mediator Non Hakim** : **Pertama** Keterbatasan Waktu, waktu yang disediakan belum sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 yaitu proses mediasi berlangsung paling lama 30 ( Tiga Puluh ) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi , namun faktanya Mediator diberikan waktu hanya 1 minggu saja dan itu cuma 1-3 kali pertemuan, **Kedua** Niat/tidak adanya itikad baik dari para pihak yang. Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, bahkan para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit, kecil kemungkinan bagi Mediator untuk menembus kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian menempuh jalur litigasi yang dianggapnya sebagai jalur yang tepat untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya .

## **B. Implikasi Penelitian**

1. Mengingat problematika Mediator PA Curup , maka kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga kekuasaan tertinggi di Indonesia hendaklah dapat menciptakan lebih banyak lagi Hakim Mediator bersertifikat ataupun Mediator non-hakim bersertifikat. Serta kesesuaian antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan asas Pengadilan yaitu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar mediasi yang dilakukan Mediator tuntas dan maksimal.
2. Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), dalam memberikan

pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan dengan maksimal dan tepat. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian .

3. Kepada praktisi ataupun akademisi hukum serta lembaga penyelenggara mediasi di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman tentang mediasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami akan mediasi baik secara pengetahuan ataupun praktik mediasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2012
- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Jakarta: Kencana, 2009
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2000
- Achmad Syaifudin, Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo, Vol 7, No 2, Desember, 2017
- Agus Suprianto dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakartatanggal 28-31 Maret 2019
- Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti bin Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban bin Tartibi Ibnu Bilban*. Juz 11, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993
- Ahmad Fadli, “*Studi Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Perceraian*”, e-Jurnal Ilmu Komunikasi: Universitas Mulawarman, 2016
- Akhmad Malik, Amancik Quratul A’Yuni, “*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016*”. Vol 10, No 2, November, 2020
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Dessy Sunarsi, Yuherman dan Sumiyati, *Efektifitas Peran Mediator Non Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa*, Vol 2, No 2, Desember, 2018
- Fherdiansyah, *Upaya Hakim dalam Melakukan Mediasi di Pengadilan Agama Curup* (Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana IAIN Curup, 2015
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- H. Ahmad, “Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 2014
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Hasbul Wannimaq, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994
- Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2000
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Askara, 2010
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Modul Pendidikan Pelatihan dan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019

Mohammad Noor dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia di Jakarta tanggal 28-31 Maret 2019

Nur Hasan Azhar Haq Budiman Sanusi , *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*, Vol 2, No 3, Hikmatina, 2020

Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

PERMA No.01 Tahun 2008

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2003

Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan..*Bandung: Alfabeta, 2006

Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*. Artikel diakses tanggal 08 juli 2020

Siti Nurjanah, *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014*,

SKMA tentang *Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan* Nomor 108 Tahun 2016

Suryabrata Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persaba, 2012

Sutiyoso Bambang, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* Yogyakarta: Gama Media, 2008

Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: Lp2 STAIN Curup, 2014

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988



**Nidaul Husni, S.H.I., M.H (Hakim Mediator)**



**Dra. Nurmalis M (Hakim Mediator)**



**Fherdianysah, S.H.I., MH., CM (Mediator Non Hakim)**



**Irvan Febrian Cahyadi, SH., CM (Mediator Non Hakim)**

## RIWAYAT PENDIDIKAN



### ALAMAT

Desa Batu Panco, Kecamatan Curup  
Utara, Kabupaten Rejang Lebong,  
Bengkulu, Indonesia

### CONTACT

082251776400  
Winapurnamasari24@gmail.com

### DATA PRIBADI

Tempat Tanggal Lahir :  
Purwakarta, 01 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Satus : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Negara : Indonesian

## CURICULUM VITAE

## WINA PURNAMASARI, S.H

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- 2008 - Lulus Dari SDN Marga Sari 1 Pabuaran, Jawa Barat.
- 2011 - Lulus Dari SMPN 4 Rejang Lebong
- 2014 - Lulus Dari SMAN 3 Rejang Lebong
- 2019 - Lulus Dari Institut Negeri Agama Islam (IAIN)
- 2019 – Sedang menempuh Pendidikan Megister keluarga Islam di Pascasarjana IAIN Curup

### RIWAYAT ORGANISASI

- ✓ 2011-2013 Anggota OSIS dua Periode Kepengurusan
- ✓ 2014-2015 Anggota Departemen Hukum dan HAM IAIN Curup DUA Periode Kepengurusan
- ✓ 2014-2015 Sekretaris Umum Komisariat Syar Cabang Curup
- ✓ 2017-2018 Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang C
- ✓ 2019 Sekretaris Umum Kohati HMI Cabang Curup
- ✓ Pendiri UKM PARALEGAL IAIN Curup
- ✓ Sekarang sedang menjadi Asisten Advokat/Par LBH Narendradhipa

- ✓ PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)